

SKRIPSI

**TINJAUAN OPERASIONAL HOTEL SYARIAH DALAM
PERSPEKTIF BISNIS ISLAM DI KOTA BANDA ACEH
(Studi Pada Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk)**



Diajukan Oleh:

**Misnandayani
NIM. 180602150**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Misnandayani
NIM : 180602150
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, penulis:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya penulis, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa penulis telah melanggar pernyataan ini, maka penulis siap untuk dicabut gelar akademik penulis atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturannya yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 6 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



Misnandayani

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Tinjauan Operasional Hotel Syariah Dalam Perspektif Bisnis Islam di Kota Banda Aceh (Studi Pada Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk)

Disusun Oleh:

Misnandayani
NIM. 180602150

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I




Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP. 1977110520060042003

Pembimbing II



Riza Aulia, S.E.I., M.Sc
NIP. 198801302018031001

Mengetahui
Ketua Prodi Ekonomi Syariah



Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP. 1971031172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Tinjauan Operasional Hotel Syariah Dalam Perspektif Bisnis Islam
di Kota Banda Aceh
(Studi Pada Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk)**

Misnandayani
NIM. 180602150

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata satu (S-1) dalam Bidang
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 22 Desember 2022 M
28 Jumadil Awal 1444 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi


Ketua,


Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP. 19640314199203100


Sekretaris,


Riza Xulia S.E.I., M.Sc
NIP. 198801302018031001

Penguji I,


Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
NIP. 197204282009011009

Penguji II,


Jalaluddin, S.T., M.A
NIDN. 2030126502

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Hafas Furqani, M.Ec.
NIP.198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

JL. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax, 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id.

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Misnandayani
NIM : 180602150
Fakultas/Program/Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
E-mail : 180602150@student.ar-raniry.ac.id.

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti, Non-Eklusif (*Non-exclusive Royalty-Frees Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Tinjauan Operasional Hotel Syariah Dalam Perspektif Bisnis Islam di Kota Banda Aceh (Studi Pada Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk)

serta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak beban Royalti Non-Eklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah penulis ini.

Demikian pernyataan ini yang penulis buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 25 Juli 2022

Mengetahui

Penulis,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Misnandayani
NIM. 180602150

Dr. Zaki Fuad, M. Ag.
NIP. 19640314199203100

Riza Aulia, S.E.I., M.Sc
NIP. 198801302018031001

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (Q.S Ar-Ra’d: 11). “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” (Q.S An-Najm: 39). “Barangsiapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya yang ditunjukkan untuk mencari ridho Allah bahkan hanya untuk mendapatkan kedudukan/kekayaan duniawi maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari kiamat” (Riwayat Abu Hurairah Radhiallahu Anhu).

Alhamdulillahirabbil’alamin, sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah. Tuhan yang Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Adil dan Maha Penyayang. Atas takdir-Mulah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani hidup ini. Dengan rasa bangga dan bahagia penulis ucapkan rasa syukur dan terimakasih penulis kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karuniaNya lah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tidak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang telah meridhoi dan mengabulkan segala do’a.

Penulis persembahkan skripsi ini untuk Ayah dan ibu penulis, yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta do’a yang tiada henti untuk kesuksesan penulis, karena tiada kata seindah lantunan do’a dan tiada do’a yang paling khusuk selain do’a yang terucap dari kedua orang tua. Ucapan terima kasih saja takkan pernah cukup untuk orang tua penulis yang selama ini memberikan dukungan yang tiada henti serta bekerja keras hanya untuk mencari nafkah hanya untuk mendukung anaknya dalam meraih cita-cita anaknya. Terimakasih untuk Ayah ku tercinta, dan ibu ku tercinta.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Beserta Keluarga dan para sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan. Kemudian syukur alhamdulillah atas doa, dukungan serta motivasi kedua orang tua penulis, karena merekalah penulis mampu berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Operasional Hotel Syariah dalam Perspektif Bisnis Islam di Kota Banda Aceh (Studi Pada Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk), bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan dan memperoleh Gelar Sarjana (SE) pada prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya doa, dukungan, bantuan, bimbingan dan nasihat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Hafidhah, S.E., M.Si, Ak. CA yang berperan sebagai penasihat akademik (PA) yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis.
5. Dr. Zaki Fuad, M.Ag sebagai pembimbing I dan Riza Aulia, S.E.I., M.Sc selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam membimbing penulis. Serta telah memberikan saran, nasehat, dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Dr. Muhammad Zuhilmi, MA selaku penguji I dan Jalaluddin, S.T., M.A selaku penguji II penulis yang telah memberikan masukan dan saran atas skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Seluruh responden yang telah membantu memberikan informasi kepada penulis sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan informasi dari Bapak/ibu yang sangat berharga bagi penulis.

9. Teristimewa untuk Ayahanda dan ibu tercinta serta seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan Doa, motivasi, semangat dan dukungan kepada penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu, semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Serta diberikan kemudahan dalam melakukan upaya yang terbaik dalam hidup ini. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membantu semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya

Banda Aceh, 3 Juli 2022

Penulis,

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y Misnandayani

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

kaifa : كيف

hauला : هول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ
ramā : رَمَى
qīla : قِيلَ
yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

rauḍah al-atfāl/ raudatul atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul Munawwarah

Ṭalḥah :

طَلْحَةَ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. جامعة الراندي
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Misnandayani
NIM : 180602150
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Operasional Hotel Syariah Dalam Perspektif Bisnis Islam di Kota Banda Aceh (Studi Pada Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk)
Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad, M.Ag
Pembimbing II : Riza Aulia, S.E.I., M.Sc

Pertumbuhan dan perkembangan hotel syariah tidak dapat dipisahkan dari konsumen Indonesia, khususnya di Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif ialah Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasional hotel syariah di Kota Banda Aceh studi pada Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk, dalam segi fasilitas dan sudah sesuai dengan konsep hotel dalam perspektif syariah. Namun, kedua hotel tersebut belum memiliki sertifikat halal sehingga belum bisa dikatakan sepenuhnya hotel “Syariah”. Peluang dan hambatan Operasional Hotel syariah di Kota Banda Aceh ialah sangat besar dikarenakan penduduk Kota Banda Aceh bermayoritas muslim, Aceh dikenal dengan kota yang menerapkan syariat Islam atau “serambi mekah” sehingga banyak pengunjung atau wisatawan muslim yang datang dan memilih hotel syariah sebagai tempat menginap. Sedangkan hambatan dari penerapan operasional hotel di Kota Banda Aceh ialah terkadang belum konsisten pengusaha hotel menerapkan SOP berprinsip syariah dan terlalu memikirkan sulit untuk menjalankan operasional hotel berbasis syariah. Dukungan pemerintah terhadap operasional hotel syariah di Kota Banda Aceh saat ini pemerintah Kota Banda Aceh memberikan dukungan berupa apresiasi kepada pelaku hotel yang menjalankan operasional hotel dengan terus berpedoman pada syariat Islam.

Kata Kunci: *Operasional Hotel, Perspektif, Bisnis Syariah, .*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
2.1 Bisnis Syariah.....	13
2.1.1 Pengertian Bisnis Syariah	13
2.1.2 Hukum Bisnis Syariah	14
2.1.3 Ciri Khas Bisnis Syariah	16
2.1.4 Indikator Bisnis Syariah.....	18
2.2 Hotel Berbasis Syariah	20
2.2.1 Pengertian Hotel Berbasis Syariah.....	20
2.2.2 Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah.....	21
2.2.3 Indikator Operasional hotel syariah.....	26
2.3 Manajemen Hotel Syariah	32
2.4 Penelitian Terkait.....	35
2.5 Kerangka Pemikiran	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Desain Penelitian	43
3.2 Populasi dan Sampel.....	44

3.2.1 Subjek Penelitian	45
3.2.2 Objek Penelitian	45
3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	46
3.3.1 Sumber Data	46
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data	46
3.4 Instrumen Penelitian	47
3.5 Metode Teknik Analisa Data	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	52
4.1.1 Profil Kota Banda Aceh	53
4.1.2 Kondisi Geografis Daerah	45
4.2 Gambaran Umum Hotel Syariah di Kota Banda Aceh	55
4.3 Profil Mita Mulia Hotel	62
4.4 Profil Hotel Grand Lambhuk	65
4.5 Hasil Penelitian	66
4.5.1 Operasional Hotel Syariah di Kota Banda Aceh	69
4.5.1.1 Operasional Hotel Syariah di Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk	70
4.5.1.2 Konsep Bisnis Islam	77
4.5.2 Peluang dan Tantangan Pengelolaan Hotel Syariah di Kota Banda Aceh	81
4.5.3 Dukungan Pemerintah terhadap Operasional Hotel Syariah di Kota Banda Aceh	86
4.6 Pembahasan	89
4.6.1 Operasional Hotel Syariah di Kota Banda Aceh	89
4.6.2 Peluang dan Tantangan Pengelolaan Hotel Syariah di Kota Banda Aceh	100
4.6.3 Dukungan Pemerintah terhadap Operasional Hotel Syariah di Kota Banda Aceh	102
BAB V PENUTUP	105
5.1 Kesimpulan	105
5.2 Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	144

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Hotel Syariah di Kota Banda Aceh	4
Tabel 2.1	Syarat Manajerial Hotel Syariah Hilal 1	34
Tabel 2.2	Syarat Manajerial Hotel Syariah Hilal 2.....	34
Tabel 2.3	Penelitian Terkait.....	35
Tabel 3.1	Daftar Informan untuk di wawancarai	55
Tabel 3.2	Instrumen Penelitian	48
Tabel 4.1	Luas Wilayah Kota Banda Aceh Menurut Kecamatan	54
Tabel 4.2	Data Hotel di Kota Banda Aceh	60
Tabel 4.3	Operasional Hotel Syariah di Kota Banda Aceh ..	75
Tabel 4.4	Operasional Hotel Syariah di Kota Banda Aceh (Sesuai Observasi Peneliti)	76
Tabel 4.5	Konsep Bisnis Islam	80
Tabel 4.6	Peluang dan Tantangan Pengelolaan Hotel Syariah di Kota Banda Aceh.....	86
Tabel 4.7	Dukungan Pemerintah terhadap Operasional Hotel Syariah di Kota Banda Aceh.....	89



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	40
Gambar 4.1 Jumlah Hunian Tamu Hotel di Kota Banda Aceh	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Daftar Pertanyaan Wawancara	112
Lampiran II	Dokumentasi Penelitian.....	136



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia industri perhotelan berkembang sangat pesat, dan hotel dengan berbagai rentang harga dapat ditemukan di setiap provinsi dan kota. Industri perhotelan mendapatkan popularitas karena secara konsisten menghasilkan pendapatan yang besar dan tumbuh berkembang di kota-kota besar maupun kota kecil (Sartikah, 2021). Salah satu penopang perekonomian suatu negara adalah sektor perhotelan. Sepanjang sejarah Islam, bisnis diperbolehkan, seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

(QS. Al-Baqarah [2] : 275).

Umat Islam secara tegas diingatkan dalam ayat di atas bahwa berbisnis diperbolehkan oleh Allah. Namun, melarang segala bentuk bisnis yang melibatkan bunga. Riba adalah salah satu jenis praktek bisnis yang mengandung unsur kesombongan, kepura-puraan, dan dzhalim yang pada akhirnya akan menimbulkan penderitaan bagi salah satu pihak (Saputri, 2017).

Seiring berjalannya waktu, penerapan halal juga telah membuka jalan bagi perusahaan berbasis syariah. Empat tujuan

fundamental bisnis dalam Islam adalah berkah, ekspansi, keberlanjutan, dan target hasil. Kebahagiaan manusia, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat adalah landasan syariah. Tujuan sebenarnya dari syariah adalah untuk memajukan kesejahteraan manusia, yang mencakup mengamankan kemakmuran, kekayaan, dan iman. Allah SWT menurunkan syariat Islam sebagai manifestasi kasih sayang-Nya (rahmat)-Nya kepada seluruh alam semesta (Wulan, 2021).

Pertumbuhan dan perkembangan hotel syariah tidak dapat dipisahkan dari konsumen Indonesia, khususnya di Banda Aceh. Saat konsumen muslim melakukan kegiatan pariwisata dan *business trip*, memerlukan akomodasi yang dapat memenuhi kebutuhan spiritual mereka selain akomodasi yang bagus dengan fasilitas yang baik. Keinginan untuk mematuhi seorang Muslim dan mengikuti arahan agama saat berlibur tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan akan hotel syariah.

Ketika bisnis atau industri seperti hotel menerapkan prinsip syariah, penting untuk diingat bahwa aturan ini dituangkan dalam prinsip panduan hukum syariah, yang menjadi ciri khas setiap unit bisnis syariah. Kerangka dasar untuk mendirikan perusahaan Islam terdiri dari lima elemen yakni: aqidah, adil, nubuwwa, khalifah atau pemimpin, *ma'ad* atau *return*. Produk dan layanan digabungkan di sektor perhotelan. Contoh barang yang dipasarkan meliputi arsitektur bangunan, eksterior, interior hotel dan restoran, dan suasana di dalam kamar hotel. Keramahan dan kecakapan

melayani tamu hotel adalah hal penting dalam sebuah pelayanan. Penerapan layanan hotel berbasis syariah tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi lingkungan sekitar. Keluarga yang ingin berwisata dan menginap di hotel, khususnya umat Islam, akan merasa lebih aman dan nyaman jika melakukannya di hotel yang menganut syariat (Wulan, 2021).

Kota Banda Aceh menerapkan syariah Islam dalam peraturannya kotanya, yang disebut Qanun (Yati, 2021). Kota Banda Aceh yang merupakan ibu kota provinsi yang menjadi salah satu pusat perdagangan, bisnis, mobilitas, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan informasi, dan membawa banyak perubahan dan persaingan bisnis yang semakin ketat (Saputri, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ekonomi Kratif Sabri T.S beliau mengatakan bahwa kota Banda Aceh merupakan kota perdagangan, artinya perkembangan ekonomi menjadi fokus dan sasaran pembangunan, pusat belanja, tempat tersedianya berbagai makanan/kuliner khas Aceh (Maulida, 2021). Kota Banda Aceh menerapkan syariah atas bisnis hotel khususnya, karena masyarakat menginginkan produk yang dijual memiliki sertifikasi halal.

Seiring berjalannya waktu, kini kota Banda Aceh telah memiliki 95 unit hotel, demikian penjelasan Kepala Bidang Ekonomi Kratif Sabri T.S. Lebih jauh beliau juga mengatakan bahwa hanya sekitar 40 hotel yang telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) berprinsip syariah dalam pengelolaan

hotelnya (Dinas pariwisata Kota Banda Aceh, 2022). Dalam hal ini, penulis telah melakukan observasi terhadap sembilan hotel yang sudah menerapkan SOP pada pengelolaan hotelnya. Adapun daftar hotel yang penulis observasi yaitu:

Tabel 1.1
Daftar Hotel Syariah di Kota Banda Aceh

No	Nama	Alamat
1	Hotel Permata Hati Convention Center	Jl. Rel Kereta Api No. 2, Meunasah Manyang Banda Aceh
2.	Grand Permata Hati.	Alamat. Jalan Sultan Iskandar Muda No. 17 Gp. Blang Oi, Kec. Meuraxa , Banda Aceh
3.	Al-Hanifi Hotel	Jalan Gabus No.38, Lamprit, Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh,
4.	Hotel Mekkah	Jl. Mr. M. Hasan No. 11 Kelurahan/Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh
5.	Madinah Hotel	Jl. T. Daud Beureuh Kelurahan/Desa Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh
6.	Mita Mulia Hotel	Jl. Teuku Nyak Arief No.6, Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh, Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh,
7.	Grand Nanggroe Hotel	Jl. Mr. M. Hasan No. 11 Kelurahan/Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh
8.	Hotel Serambi Mekah	jl T Nyak Arief No.24, Lamnyong Banda Aceh.
9.	Hotel Grand Lambhuk	Jl. Teuku Iskandar No.58, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Aceh.

Sumber: *Observasi Lapangan*, (2021).

Berdasarkan tabel 1.1 diatas maka dapat dilihat bahwa di hotel syariah di Banda Aceh bukan hanya sekedar menyebutkan hotelnya Syariah, tetapi juga hotel yang menerapkan prinsip syariah pada usahanya. seperti tidak melayani minuman beralkohol dan memiliki kolam renang dan fasilitas terpisah untuk pria dan wanita.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai mitra pemerintah dalam memperjuangkan penerapan syariah dalam setiap lini kehidupan masyarakat, yang berfungsi sebagai pemberi masukan, arahan atau rekomendasi tertentu kepada pemerintah, termasuk dalam menerapkan standar operasional tata usaha penginapan atau perhotelan di Aceh, dan Kota Banda Aceh pada khususnya. Selain itu, konsep standar operasional jasa perhotelan di Kota Banda Aceh Secara umumnya di atur melalui peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016, Tentang penyelenggaraan wisata halal yang didukung oleh peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2016, Tentang penyelenggaraan Produk Pangan Halal, dan Higenis (Kalam & Sari, 2019).

Walaupun kota Banda Aceh telah menerapkan nilai syariat Islam pada operasional hotel, tetapi sangat disayangkan masih terdapat juga hotel di kota Banda Aceh yang melanggar syariat Islam seperti hotel di kawasan Batoh, kota Banda Aceh, disegel oleh personel Satpol PP WH, pada Selasa 23 Februari 2021. Penyegehan ini dilakukan karena hotel tersebut melanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat. Selain penyegehan ini karena melanggar qanun syariat Islam dan tidak ada izin usaha sesuai dengan peraturan daerah dan qanun (Kompas.com, 2021).

Pedoman operasional yang digunakan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka mengadopsi cita-cita syariah Islam dalam perhotelan, yang menjadi norma yang diikuti oleh pengelola

hotel saat ini. Di sisi lain, tampaknya peraturan pemerintah hanya bersifat pelengkap. Akibatnya, hotel-hotel di Aceh pada umumnya dan Banda Aceh pada khususnya tidak dapat menggunakan standar operasional prosedur yang baku dan komprehensif yang dapat langsung digunakan sebagai standar operasional. Namun dalam praktiknya hal tersebut tidak terjadi karena peraturan pemerintah tersebut hanya bersifat umum dan hanya digunakan sebagai peraturan tambahan.

Berdasarkan observasi awal terhadap hotel syariah di kota Banda Aceh, peneliti menemukan sejumlah kendala operasional karena covid-19. Salah satunya Al-Hanifi Hotel, yang operasional hotelnya sedang tidak berjalan lancar mulai dari hal kecil seperti informasi apa yang harus tersedia di *front office*, dan hal-hal lain yang seharusnya menjadi ukuran standar operasional sebuah hotel.

Selain itu, penulis menemukan juga dua hotel lainnya, Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk, keduanya telah menerapkan SOP hotel syariah seperti penerapan kejujuran dan sopan santun kepada setiap tamunya. Untuk mengubah persepsi negatif tentang syariah, dimaksudkan untuk mengubah cara pandang masyarakat dan menumbuhkan jejaring sosial di antara mereka. Tetapi sampai saat ini, Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk belum memiliki sertifikat halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia), namun hasil wawancara dengan *owner* kedua hotel tersebut, manajernya menjelaskan bahwa” Sebelumnya sudah mengurus sertifikasi halal namun sempat berhenti disebabkan oleh

konsisi covid-19, sehingga mereka harus melakukan perjalanan ke Jakarta untuk mendapatkan sertifikat halal. Akibatnya, hotel dewasa ini belum memiliki sertifikat halal, namun ke depannya akan mengurus sertifikat halal kembali” (Wawancara dengan Manajer Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk, pada 2 Juni 2022).

Mita Mulia Hotel maupun Hotel Grand Lambhuk keduanya sudah menerapkan prinsip syariah Islam ke dalam manajemen pengelolaannya seperti modal usaha yang didapatkan, gaji karyawan, CSR dan sebagainya. Kemudian juga dalam konteks praktik bisnis pada Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk juga mempunyai aturan-aturan yang harus diterapkan kepada pengunjung. Syarat yang harus dipenuhi oleh pengunjung agar bisa menginap di kedua hotel tersebut misalnya tidak diperkenankan membawa mahramnya tanpa menunjukkan KTP atau surat nikah, dilarang membawa hewan peliharaan, minuman keras, narkoba dan buah yang beraroma tajam atau menyengat. Karena dalam hotel syariah tidak diperbolehkan menginap dalam suatu kamar kecuali bagi pasangan suami istri (pasutri) yang sah. Jadi ketika hendak *check in* diharuskan memperhatikan buku nikah ataupun KTP dengan alamat yang sesuai.

Beberapa penelitian terkait dengan penelitian penulis diantaranya. *Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Surahmi (2016), berjudul “Konsep Hotel Syariah dalam Perspektif Bisnis Islam (Studi Kasus Hotel Latansa Nuansa Syariah Kota Bengkulu)”

Menurut temuannya, Hotel Latansa Nuansa Syariah tidak memenuhi definisi hotel berbasis syariah.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Hana (2018), berjudul “Konsep hotel syariah dan implementasinya di Namira Hotel Surabaya” Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan Syariah Hotel Namira Syariah Surabaya masih dalam tahap penyesuaian dengan Peraturan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Penyesuaian ini dilakukan sejak awal berdirinya hotel dengan harapan akan siap untuk metode sertifikasi MUI, mulai dari produk, layanan, dan manajemen. Dari segi kepengurusan, DPS bukan merupakan bagian dari struktur organisasi. Sebaliknya, menurut aturan di atas, DPS merupakan *entry point* penting untuk mengelola kegiatan syariah. (2) Penerapan prinsip syariah oleh manajemen Hotel Namira Syariah Surabaya tergolong hilal-1 berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar manajemen Hotel Syariah Namira segera mengajukan sertifikasi ke MUI untuk mendapatkan sertifikat Usaha Hotel Syariah.

Selanjutnya, Penelitian yang dilakukan oleh Andini (2020), berjudul “Analisis Prinsip-prinsip Bisnis Syariah Pada Hotel Syariah Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Hotel Nusantara Syariah di Bandar Lampung)” Penulis

menemukan bahwa pengelolaan Hotel Nusantara Syariah mirip dengan pengelolaan hotel konvensional pada umumnya, dalam hal pengelolaan menghindari hal-hal yang dilarang oleh Syariah. Namun, dengan dibangunnya hotel syariah, Hotel Nusantara Syariah tidak dapat secara resmi atau sah disebut sebagai perusahaan syariah. Karena belum mendapatkan sertifikat halal dari DSN-MUI, maka tidak ada otoritas yang mengawasi dan menjamin pelaksanaan aturan syariah yang benar dan konsisten. Ide yang dianut oleh Hotel Nusantara Syariah tidak sejalan dengan konsep hotel syariah. Karena belum semuanya terpenuhi dalam pelaksanaan asas, terutama dalam asas tauhid. Beberapa pengunjung yang mampir tidak merasakan kesyariahan hotel tersebut. Hotel Nusantara Syariah berkomitmen pada perjanjian dan menjalankan bisnis sesuai dengan hukum Syariah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, serta fenomena yang ada saat ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Tinjauan Operasional Hotel Syariah dalam Perspektif Bisnis Islam di Kota Banda Aceh (Studi Pada Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk)**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana operasional hotel syariah di Kota Banda Aceh dalam perspektif bisnis Islam?

2. Bagaimana peluang dan hambatan dalam pengelolaan operasional hotel syariah di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana dukungan Pemerintah terhadap operasional hotel syariah di Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui operasional hotel syariah di kota Banda Aceh dalam perspektif Bisnis Islam
2. Untuk mengetahui peluang dan hambatan dalam pengelolaan operasional hotel syariah di kota Banda Aceh
3. Untuk mengetahui dukungan Pemerintah terhadap operasional hotel syariah di kota Banda Aceh

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bahwa kelompok-kelompok berikut akan mendapat manfaat paling banyak dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis, Penelitian ini bermanfaat dalam memajukan ide atau konsep untuk teori-teori ilmiah tentang operasional Hotel Syariah, Bisnis Syariah.
2. Manfaat praktis, Penelitian ini menurut penulis, bermanfaat dalam memenuhi baik kebutuhan perkuliahan maupun keinginan akan informasi.
3. Manfaat kebijakan, penelitian ini bermanfaat kepada pengambil kebijakan untuk menindaklanjuti hasil penelitian.

1.5 Sistematika Pembahasan

Dengan menggunakan sistematika penulisan, penulis membagi skripsi ini menjadi beberapa bab untuk pembahasan sistematis, beberapa di antaranya termasuk sub-bab:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini merupakan studi teoritis yang berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian yaitu Bisnis Syariah, Hotel berbasis Syariah, Manajemen Hotel Syariah, dan Operasional Hotel Berbasis Syariah. Kemudian pada bab ini juga terdapat penelitian terkait dan kerangka berfikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang desain penelitian, populasi dan sampel; subjek penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, defenisi dan operasional variabel, serta teknik analisis data.


BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum Kota Banda Aceh, Gambaran Hotel di Kota Banda Aceh. dan hasil analisis tentang operasional hotel syariah di Kota Banda

Aceh dalam perspektif bisnis Islam, peluang dan hambatan dalam pengelolaan operasional hotel syariah di Kota Banda Aceh, serta dukungan Pemerintah terhadap operasional hotel syariah di Kota Banda Aceh

BAB V: PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang dirangkum berdasarkan hasil penelitian dan saran berupa masukan-masukan yang ingin disampaikan baik kepada pihak-pihak yang terkait maupun untuk peneliti selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bisnis Berprinsip Syariah

2.1.1 Pengertian Bisnis Syariah

Bisnis adalah suatu usaha perdagangan atau niaga dalam bidang perdagangan. Bisnis adalah sistem interaksi sosial yang menangkap fitur spesifik bisnis dan memberikan gagasan bahwa bisnis itu ada dan independen. Dalam konteks ini, istilah "bisnis" mengacu pada berbagai kegiatan dan aplikasi potensial, seperti produksi, distribusi, perdagangan, jasa, atau kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan. Meskipun memiliki banyak aplikasi, tujuan dasarnya adalah pertukaran barang dan jasa, yang dimungkinkan oleh alat tukar uang. Memberikan barang atau jasa dengan imbalan pembayaran tunai adalah standar untuk kegiatan ekonomi (Mahmudah, 2012).

Syariat (*al-syari'ah*) adalah istilah bahasa yang berarti sumber air minum (*mawrid al-ma' li al istisqa*) atau jalan lurus (*at-tariq al-mustaqîm*). Sedangkan syariah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia, meliputi urusan ibadah, akhlak, makanan, minuman, pakaian, dan *muamalah* (interaksi manusia dengan manusia) untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Syariah tidak hanya lengkap tetapi juga universal, dengan ciri khasnya sendiri. Syariah bersifat global

dalam arti bahwa siapa saja, kapan saja, dapat mengamalkannya (Mahmudah, 2012).

Menurut beberapa definisi yang disebutkan di atas, bisnis syariah ialah bisnis yang mengacu pada semua hukum Allah SWT yang mengatur bagaimana individu harus berperilaku di dunia dalam hal akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Keprihatinan syariah, khususnya di bidang moral. Dengan demikian, bisnis syariah mengacu pada semua upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia melalui produksi, distribusi, konsumsi, dan operasi perdagangan untuk komoditas dan jasa sesuai dengan perintah dan peraturan Allah yang diberikan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

2.1.2 Hukum Bisnis Syariah

1. Bisnis yang Boleh dan yang Terlarang

Dalam kaidah fiqh terdapat rumusan yang berbunyi, *“Al ashlu fi al asyya ‘al ibahah hatta yadulla ad dalilu ala at tahriimi”*, yang artinya dalam muamalah asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jika tidak ada larangan berarti diperbolehkan. Namun, untuk menentukan apakah sesuatu itu dilarang atau tidak, diharuskan mencoba untuk menentukan atau meneliti apakah ada larangan dalam hukum Islam. Jangan disesatkan; tidak ada larangan jika tidak memahami undang-undang. Fiqh qaidah memiliki kata-kata *“al yaqiinu la yuzaalu bisysyaki”* (ambil yang pasti dan

tinggalkan yang ragu). Jika setelah meneliti suatu undang-undang ternyata tidak diharamkan oleh Al-Qur'an maupun Hadist, maka hukum itu hanya dapat dianggap diubah.

2. Potensi Konflik

Ada beberapa peluang terjadinya konflik dalam bisnis syariah. Sebagai permulaan belum ada struktur manajemen ekonomi berbasis syariah yang asli. Sebagai contoh:

- a. Perbankan syariah diawasi oleh Gubernur Bank Indonesia yang menganut sistem konvensional secara ketat.
- b. Peraturan *mudharabah* berbasis hukum syariah belum dibuat. Teknik bagi hasil yang paling umum adalah pembagian keuntungan dari produk *mudharabah* lembaga keuangan syariah pada awal kerjasama, meskipun harus dilakukan pada akhir kerjasama atau jika ada keuntungan. Selain itu, karena bank sebelumnya menentukan pendapatan dan mereka dari awal, klien bertanggung jawab atas hilangnya kemitraan *mudharabah*. Bank harus terus melakukannya untuk mendapatkan keuntungan dari kerugian nasabah.

3. Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas

Secara umum tujuan hukum adalah untuk menegakkan hak semua pihak atau kesejahteraan umum. Ketersediaan layanan ekonomi berbasis syariah harus dijaga dari segi ekonomi syariah. Layanan komersial di Indonesia harus mematuhi hukum Islam karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Melindungi kepentingan rakyat banyak dan negara yang melindungi seluruh rakyat Indonesia dari segala ras, suku, dan asal budaya, juga penting. Dilarang memaksakan hukum yang dimaksudkan untuk menindas budaya lain. Karena proses resmi dan demokratis harus digunakan untuk menghasilkan semua undang-undang dan peraturan (Mahmudah, 2012).

2.1.3 Ciri Khas Bisnis Syari'ah

Pelaksanaan atau manifestasi dari syariah disebut sebagai bisnis syariah. Bisnis syariah sebenarnya tidak memiliki kesamaan dengan jenis bisnis lainnya, baik dalam hal berusaha memproduksi atau memelihara barang dan jasa untuk memenuhi permintaan konsumen. Namun, yang membedakannya dengan perusahaan lain adalah komponen syariah. Dengan kata lain, bisnis syariah menjunjung tinggi syariah dan perintah Allah dalam hal *muamalah* di samping menjalankan bisnis secara umum. Juga dapat mengkaji sifat dan kualitas bisnis syariah yang masing-masing memiliki kekhasan dan kualitasnya sendiri, untuk membedakannya dari

bisnis yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Ada beberapa kelebihan dari bisnis syariah antara lain (Mahmudah, 2012):

1. Selalu berpijak pada nilai-nilai *ruhiyah*.

Setiap orang memiliki makna spiritual ketika mereka menyadari bahwa mereka adalah ciptaan Allah (makhluk), yang harus selalu berkomunikasi dengan sesama melalui tindakan ketaatan di setiap saat dalam hidup. Setidaknya tiga faktor harus ikut berperan agar nilai spiritual ini dapat diwujudkan: ide, sistem yang digunakan, dan aktor (personil).

2. Memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram.

Pelaku bisnis syariah sadar akan praktik bisnis yang baik dan tidak benar (*tahqiqul manath*). juga harus memiliki pemahaman dasar tentang tulisan-tulisan hukum (*tahqiqul hukmi*).

3. Benar secara *syar'i*

Ketidaksejajaran antara teori dan praktik, atau antara apa yang telah dipahami dan apa yang telah diterapkan, menjadi akar dari kesulitan implementasi ini. Akibatnya, faktor-faktor selain keuntungan dan kerugian finansial dipertimbangkan.

4. Berorientasi pada hasil dunia dan akhirat.

Tujuan bisnis adalah untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin dalam bentuk kekayaan, dan Islam

membenarkan hal ini. Karena bisnis dilakukan untuk mendapatkan uang (*qimah madiyah*). Dalam hal ini, hasil yang diperoleh, dimiliki, dan dirasakan berupa kekayaan. Tidak diragukan lagi bukan seorang Muslim yang berdedikasi dalam kehidupan pribadinya. Tapi ada lebih dari itu. Itulah kebahagiaan *abadi di yaumul akhir*. Karena untuk mendapatkannya, maka harus mengubah usahanya menjadi tempat ibadah dan mengangkatnya ke tingkat persembahan kepada Allah. Jika secara konsisten mendasarkan bisnis atau segala sesuatu yang dilakukan pada hukum-Nya, khususnya Syariah Islam, ini akan terwujud. Seorang pengusaha muslim yang memiliki semua hal tersebut di atas niscaya akan mampu memadukan *ukhrowi* dengan realitas bisnis duniawi, dan memberikan manfaat baik bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat (Mahmudah, 2012).

2..1.4 Indikator Bisnis Syari'ah

Berikut ini adalah ciri-ciri bisnis Islami (Surahmi, 2016):

1. Asas: Berasaskan pada aqidah Islam (nilai-nilai transendental)
2. Motivasi: Dunia-akhirat
3. Orientasi: Profit dan benefit (non materi/qimah), pertumbuhan, keberlangsungan, keberkahan
4. Etos Kerja Tinggi, bisnis adalah bagian dari ibadah

5. Sikap Mental: Maju dan produktif sekaligus konsumtif, konsekuensi, aktualisasi diri
6. Keahlian: Cakap dan ahli dibidangnya, konsekuensi dari kewajiban seorang muslim
7. Amanah: Terpercaya dan bertanggung jawab, tujuan tidak menghalalkan segala cara
8. Modal: Halal
9. Sumber Daya Manusia: Sesuai dengan akad kerjanya
10. Sumber Daya: Halal
11. Manajemen Strategi : Visi dan misi organisasi terkait erat dengan misi penciptaan manusia di dunia
12. Manajemen Operasi: Jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran, mengdepankan produktivitas dalam koridor syariah
13. Manajemen Keuangan: Jaminan halal bagi setiap masukan, proses, keluaran keuangan
14. Manajemen Pemasaran: Pemasaran dalam koridor jaminan halal
15. Manajemen Sumber Daya Manusia: SDM profesional dan berkepribadian Islam, SDM adalah pengelola bisnis, SDM bertanggung jawab pada diri, majikan dan Allah SWT.

2.2. Hotel Berbasis Syariah

2.2.1 Pengertian Hotel Syariah

Hotel syariah adalah hotel yang menerapkan prinsip-prinsip Islam untuk manajemen, akomodasi tamu, dan layanan pengunjung. Semua aspek hotel termasuk meja depan, area umum, dan layanan makanan dan minuman, mematuhi hukum bisnis hotel Syariah sesuai dengan peraturan pemerintah. Peraturan bisnis di hotel syariah adalah sebagai berikut (Apriliani, 2021):

1. Dilarang memproduksi, memasarkan, atau menyiapkan segala sesuatu yang mengandung sebagian atau keseluruhan unsur yang dilarang agama. seperti makanan dan minuman yang tidak halal, perjudian, hiburan, dan lain-lain.
2. Menjual produk asli.
3. Menghindari segala sesuatu yang tidak benar, merugikan, buruk, tidak etis, menyesatkan, atau bertentangan dengan agama.
4. Tidak melibatkan unsur penipuan, penyuapan, penipuan, atau mencari keuntungan dengan mudah.
5. Berkomitmen secara penuh pada janji

Hotel syariah adalah bisnis syariah yang wajib mengelola dan memberikan pelayanan sesuai dengan hukum syariah. Hotel yang memenuhi persyaratan pemerintah, dunia usaha, dan syariah dikenal sebagai hotel syariah. Mereka menyediakan pilihan

penginapan, makan, dan minum serta layanan umum lainnya. (Surahmi, 2016).

2.2.2 Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah

Dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang arahan penyelenggaraan usaha hotel syariah, pemerintah membedakan antara hotel syariah hilal-1 dan hotel syariah hilal-2. Hilal-1 adalah klasifikasi untuk perusahaan hotel syariah yang diyakini memenuhi semua persyaratan untuk perusahaan hotel syariah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan penting tamu Muslim. Hotel syariah hilal-2 adalah jenis hotel syariah yang dianggap memenuhi semua persyaratan bisnis hotel syariah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim yang wajar (Surahmi, 2016).

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan "usaha hotel syariah" diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai berikut:

1. Usaha perhotelan adalah penyediaan penginapan harian dalam bentuk kamar dalam suatu bangunan yang dapat memiliki layanan makanan dan minuman, pilihan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan.
2. Hukum Syariah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah dituangkan dalam sebuah fatwa dan/atau disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

3. Usaha perhotelan yang beroperasi sesuai dengan ketentuan usaha hotel syariah yang diatur dalam peraturan menteri ini adalah hotel syariah.
4. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah kualifikasi dan/atau klasifikasi yang meliputi aspek produk, pelayanan, dan manajemen.
5. Hotel yang diklasifikasikan sebagai Hotel Syariah Hilal-1 dianggap memenuhi semua persyaratan untuk bisnis hotel Syariah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar wisatawan Muslim.
6. Kategori hotel Syariah yang disebut Hotel Syariah Hilal-2 dianggap memenuhi semua persyaratan bisnis hotel Syariah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.
7. Kriteria absolut adalah kondisi dan spesifikasi minimal barang, jasa, dan klasifikasi yang harus dipatuhi dan dipraktikkan oleh pelaku bisnis perhotelan agar dapat diakui sebagai pelaku usaha hotel syariah dan pemegang sertifikat usaha hotel syariah.
8. Untuk memenuhi kebutuhan unik pengunjung Muslim, pengusaha hotel syariah dapat mengadopsi ketentuan dan persyaratan barang, jasa, dan manajemen yang bukan persyaratan mutlak.
9. Praktik pemberian sertifikat kepada perusahaan hotel melalui audit untuk mengevaluasi barang, jasa dan

pengelolaannya sesuai dengan standar bisnis hotel syariah dikenal dengan bisnis hotel syariah.

10. Dokumentasi tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI kepada pelaku usaha hotel yang memenuhi persyaratan usaha hotel syariah dikenal sebagai “sertifikat usaha syariah”.
11. Dengan tujuan membimbing umat Islam Indonesia menuju tujuan bersama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah forum atau majelis yang mempertemukan para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim Indonesia.
12. Entitas kelembagaan di lingkungan MUI yang berfungsi sebagai Lembaga Sertifikasi di bidang Usaha Pariwisata Syariah adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
13. Menteri adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
14. Kementerian adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kemudian, dimodifikasi agar sesuai dengan tata kelola hotel tergantung pada aturan hotel. Persyaratan hotel syariah dapat ditulis jika manajemen hotel dipahami (Apriliani, 2021):

a. Pelayanan

Segala macam layanan yang diberikan oleh hotel semuanya bermanfaat bagi setiap pengunjung dan tidak memberikan pelayanan yang memiliki aspek segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Bar alkohol dan

klub malam, misalnya, tidak disediakan dan diganti dengan kolam renang, arena olahraga, salon, dan spa yang tetap berpegang pada unsur-unsur Islam tanpa menyalahgunakan layanan menyimpang.

b. Pengunjung

Pengunjung yang berlainan jenis kelamin dan ingin menginap akan diverifikasi status hubungan mereka untuk mencegah hotel menyediakan layanan untuk kejahatan seperti perzinahan.

c. Penjualan

Fasilitas hotel tersedia untuk semua orang tanpa batasan, selama tidak ada perilaku yang bertentangan dengan persyaratan hukum atau keyakinan agama.

d. Sajian Makanan dan Minuman

Makanan dan minuman keduanya halal. Mulai dari pengolahannya, hanya bahan-bahan yang higienis dan halal yang digunakan. Bagi pengunjung yang melakukan perjalanan jauh (*safar*) dan wanita, orang tua, dan *syar'i* yang tidak diperbolehkan berpuasa selama bulan Ramadhan, layanan ini tersedia kapan saja, termasuk selama bulan Ramadhan.

e. Desain Interior dan *Exterior*

Arsitektur bangunannya mengandung unsur keindahan islami sesuai dengan prinsip syariah. Namun, ini tidak berarti bahwa itu selalu diperlukan di Timur Tengah atau dekorasi kaligrafi.

f. Manajemen

1) Prosedur

Nilai-nilai Islam harus dimasukkan ke dalam perundang-undangan baik internal maupun eksternal perusahaan dan operasional internal perusahaan. Segala bentuk kerjasama antar mitra yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam dengan tetap berpegang pada syariah dalam bisnis tercakup dalam peraturan keluar yang diusulkan.

2) Manajerial SDM

Sistem ini mengelola sumber daya manusianya dengan bijak dan adil dalam hal perekrutan karyawan. Tanpa memandang hal-hal seperti suku, agama, atau warna kulit. Seorang kandidat berhak atas pekerjaan yang terhormat jika dia cerdas, bermoral, dan mampu mematuhi standar. Perusahaan harus dapat diandalkan dan jujur kepada setiap karyawannya ketika memutuskan berapa banyak waktu yang akan mereka habiskan bersama. Agar lebih maju dalam hal akhlak, pengetahuan, dan kemampuan, sumber daya manusia manajerial harus terus menerus mengembangkan kompetensinya.

3) Finansial

Pengaturan keuangan yang sesuai dengan hukum syariah serta kerjasama dengan lembaga keuangan dan asuransi syariah. Seorang pengusaha juga diharapkan untuk

membayar zakat ketika mereka mendapatkan keuntungan sesuai dengan aturan zakat.

4) Sistem

Ketika nilai-nilai syariah diterapkan di hotel, ada komponen yang dimiliki semua hotel untuk menjaga kualitas hotel sesuai dengan hukum, terus-menerus memberikan umpan balik, dan menyelesaikan masalah apa pun yang mungkin muncul. Ini terdiri dari Dewan Pengawas Syariah. Orang-orang yang berpengetahuan tentang hukum Islam dan ilmu syariah membentuk dewan pengawas.

5) Bantuan

Prinsip-prinsip Islam ditegakkan dengan bantuan yang diberikan.

6) Akomodasi

Masjid atau mushola disediakan untuk memastikan akomodasi hotel, terutama dalam hal pelayanan. Setiap kali salat, azan akan dikumandangkan melalui pengeras suara sehingga setiap kamar hotel dapat mendengarnya (Apriliani, 2021).

2.2.3 Indikator Operasional hotel syariah

Berikut aturan yang harus dipatuhi oleh hotel syariah (Surahmi, 2016) :

1. Syiar dan Tampilan

- a. Tidak hanya mereka yang berada di depan, seperti *customer service* atau *reception officer*, memakai

busana islami dan menutup aurat. belum lagi setiap anggota staf hotel, seperti petugas kebersihan dan juru bahasa di pintu belakang. Hal ini menunjukkan betapa berdedikasinya manajemen hotel dalam menerapkan syariah bagi para stafnya. Allah berfirman dalam Surah Al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا

Artiya: “*Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka*”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S Al Al-Ahzab ayat 59).

- b. Interior hotel dan kamar tamu didekorasi dengan nuansa Islam. Namun, tidak selalu dikaitkan dengan budaya Timur Tengah. Tetapi ada beberapa gambar atau tulisan yang mengingatkan aspek budaya, sejarah, atau bahkan tokoh sejarah Islam. Selain itu, lebih baik menggunakan bahasa motivasi dan inspirasi.
- c. Membudayakan salam dimana-mana secara khusus kepada para tamu. Berusaha ramah dalam setiap kesempatan, dengan niatan memasukan kebahagiaan

di hati saudaranya. Senyum tulus penuh makna sedekah, bukan rutinitas yang menjemukan.

- d. Zikir, dzikur al matsurat, khutbah singkat, atau paling tidak nasyid dan musik islami yang dapat dilantunkan di lobi dan lorong hotel jika diperlukan.

2. Fasilitas

- a. Perlengkapan ibadah seperti mukena, sarung, sajadah, dan mushaf tersedia di kamar dan juga arah kiblat sudah ditentukan dengan baik.
- b. Filter keamanan yang kuat dipasang di stasiun TV dan fasilitas hotspot sehingga hanya stasiun yang dapat diakses tidak menampilkan konten yang negatif.
- c. Masjid yang bersih dan otentik tersedia di hotel. Apalagi jika acara-acara besar dengan jadwal ibadah, seperti seminar, pelatihan, dan penataran, tidak bisa dihindari sejak awal. Ini lebih dari sekadar ruang sholat kecil di sudut hotel, dan akan lebih sehingga bisa digunakan oleh lingkungan sekitar.
- d. Akses ke kolam renang terpisah tersedia untuk wanita Muslim. Tanpa jadwal khusus untuk wanita muslimah. Namun, perlu dilakukan di lokasi yang tidak sepenuhnya terbuka dan dibolehkan untuk umum, seperti kolam renang hotel lainnya.

- e. Tidak terdapat fasilitas seperti anggur dan wiski di hotel, juga tidak ada klub malam, ruang musik, atau pijat SPA. Allah berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (Q.S Al-Maidah ayat 90).*

3. Ibadah dan Dakwah

- a. Telah disebutkan sebelumnya bahwa ada masjid yang nyaman. Namun tak perlu dikatakan bahwa masjid ini membutuhkan fasilitas ekstra untuk mendukung kekhidmatan dan ketuntasan beribadah. Bisa berupa permadani yang nyaman, ac, mukena yang bersih yang dirawat secara rutin, dan tentunya ketersediaan buku dan tulisan Islami.
- b. Hotel harus memiliki area terpisah yang didedikasikan untuk kecerdasan spiritual staf. Pengajian rutin staf dan pelatihan Islam harus diadakan dalam rangka menumbuhkan apresiasi terhadap keindahan Syariah.

- c. Ada segmen tertentu dari masjid, misalnya Takmir yang melakukan operasi dakwah di luar. Selain acara *outward exhibition* yang bisa dinikmati banyak orang, tersedia juga internal *coaching* untuk staf. Misalnya, pengajian pada hari Minggu pagi, acara Ramadhan, perayaan Idul Adha, acara seminar Islam di seluruh komunitas.
4. Kebijakan dan Peraturan
- a. Di mulai dengan pedoman khusus yang harus dipatuhi pengunjung untuk menegakkan moralitas dan kesopanan Islam. Dimulai dengan persyaratan *check-in*, harus ditetapkan bahwa pasangan heteroseksual adalah pernikahan yang sah. Hal ini dapat dilakukan dengan menunjukkan kartu identitas atau dokumen pernikahan lainnya. Begitu pula dengan larangan membawa barang yang mengandung unsur kemaksiatan dan pelanggaran.
- b. Dalam sebuah hotel, apalagi jika menawarkan kenyamanan hotel, aturan untuk membangun kenyamanan dan keamanan harus ditetapkan agar tidak banyak orang berkeliaran tanpa tujuan.
5. Manajerial dan Keuangan
- a. Konsultan Syariah atau Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus tersedia di jajaran manajemen hotel dan

bertugas memberikan nasihat tentang manajemen hotel syariah baik diminta atau tidak.

b. Semua dana harus dihimpun melalui pembiayaan bank atau kredit yang sesuai dengan hukum syariah, baik dengan program investasi *mudharabah* maupun *murabahah*. Ini mencegah uang bercampur dengan riba.

c. Gaji karyawan harus selalu dibayar tepat waktu dan dengan upah yang layak, meskipun harus melebihi standar lainnya. Perlu diingat bahwa mereka yang telah memenuhi persyaratan juga harus melakukan pemotongan zakat. Dari Abdullah bin Umar, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

Artinya : “Berikan kepada seseorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah, Shahih)

d. Pengelola hotel wajib menyisihkan dana dan sedekah yang telah ditentukan dari keuntungan baik untuk tujuan sosial maupun dakwah. Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Q.S (Surah Al-Baqarah ayat 267).

2.3 Manajemen Hotel Syariah

Efek positif pada korporasi akan dihasilkan dari penggunaan kerangka kerja dan pendekatan yang tepat untuk tata kelola perusahaan. Acuan adalah langkah awal perusahaan ke arah yang benar, dan strategi digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Ini berfungsi sebagai penanda formasi serta konsentrasi dan garis formasi. Membuat rencana yang baik dan efektif itu menantang. Namun, ini mungkin berhasil jika referensi formasi telah dipindahkan dengan benar. Setelah acuan telah ditetapkan, semua formasi harus membantunya beroperasi sesuai rencana (Apriliani, 2021).

Lebih baik untuk meningkatkan 3P dalam layanan pemasaran, terutama orang (*people*), bukti fisik, dan prosedur, karena masalah dengan 4P tidak jarang terjadi ketika mengelola perusahaan (*proses*) berbasis layanan. Karena manusia menyediakan sebagian besar layanan, kepuasan klien dapat dipengaruhi secara signifikan oleh pilihan dan dukungan karyawan. Karyawan harus menunjukkan keunggulan, fokus, kelincahan, inovasi, dan kapasitas untuk melakukan pekerjaan dengan benar.

Untuk tujuan mendefinisikan standar hotel Islami, berbagai kualifikasi atau kategori barang, jasa, dan manajemen digunakan (Apriliani, 2021).

Ada dua standar untuk produk, layanan, dan manajemen ketika memeriksa kategori hotel syariah: standar *Absolute* (M) dan standar *Non-Absolute* (N). Kriteria mendasar untuk barang, jasa, dan manajemen yang harus dipenuhi dan diterapkan oleh pelaku bisnis perhotelan untuk diakui sebagai bisnis hotel Islami dan menerima akreditasi bisnis hotel Islami dikenal sebagai standar mutlak. Tinjauan terhadap standar mutlak yang berlaku pada industri hotel Syariah Hilal-1, meliputi evaluasi aspek produk (8 elemen dan 27 sub elemen), aspek pelayanan (6 elemen dan 20 sub elemen), dan 3 aspek Pasal 5 Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah yang diterbitkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2014.

Dua elemen dan dua sub-elemen membentuk manajemen. Proses sertifikasi dan klasifikasi bisnis hotel syariah tidak terpengaruh oleh norma-norma non-absolut yang mengatur sektor tersebut. Berikut kriteria teguh yang harus dipenuhi dalam Evaluasi Hilal-2 industri hotel syariah: Aspek produk terdapat 11 elemen dan 40 sub elemen, 10 elemen dan 28 sub elemen layanan, serta 3 elemen dan 6 sub elemen dalam aspek manajemen. Persyaratan non-absolut yang relevan dengan industri hotel syariah tidak akan berdampak pada klasifikasi atau penilaian bisnis hotel syariah selama proses sertifikasi (Apriliani, 2021).

Menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah, untuk mengatur industri perhotelan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Tabel 2.1
Syarat Manajerial Hotel Syariah Hilal 1

Aspek	No. Unsur	No. Sub Unsur	Kriteria
Manajerial	Kelola usaha	a. Memiliki sistem jaminan halal dan menggunakannya	M
		b. Setiap karyawan harus terlihat rapi dan baik.	M

Sumber: Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016

Tabel 2.2
Syarat Manajerial Hotel Syariah Hilal 2

Aspek	No. Unsur	No. Sub Unsur	Kriteria
Manajerial	1. Sistem 2. Kelola Bisnis 3. SDM	1. Memiliki struktur sistem yang memfasilitasi Dewan Pengawas Syariah.	M
		2. Memiliki SOP hotel yang sesuai syariah.	M
		3. Memiliki sertifikat manajemen bisnis syariah.	M
		4. Menetapkan dan menerapkan prosedur jaminan halal.	M
		5. Untuk memajukan sumber daya manusia yang bermartabat Islam, harus memiliki dan menjaga kinerja.	M
		6. Anjuran wanita muslim untuk berbusana sesuai syariat Islam.	M

Sumber: Apriliani, (2021).

2.4 Penelitian Terkait

Peneliti memeriksa temuan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan judul penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Penelitian dan Judul	Metodologi penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Herdiyanti, (2021). Analisis praktik pengelolaan hotel syariah di Kampong Air Resort Syariah Majalengka	Penelitian ini adalah penelitian kualitatif	Persamaan penelitian ialah sama sama membahas hotel syariah	Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Herdiyanti, ialah penulis mengkaji tinjauan operasional hotel syariah dalam perspektif bisnis syariah di kota Banda Aceh sedangkan Herdiyanti, membahas tentang Analisis praktik pengelolaan hotel syariah di Kampong Air Resort Syariah Majalengka
2.	Wulandari, (2021). Bisnis Hotel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Hotel Mira	Penelitian ini adalah penelitian kualitatif	Persamaan penelitian ialah sama sama membahas hotel syariah	Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Wulandari, ialah penulis mengkaji tinjauan operasional hotel syariah dalam

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Penelitian dan Judul	Metodologi penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Syariah Kota Cirebon)			perspektif bisnis syariah di Kota Banda Aceh sedangkan Wulandari, membahas tentang Bisnis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Hotel Mira Syariah Kota Cirebon)
3.	Wulandari, (2019). Analisis penerapan prinsip hotel syariah: studi kasus pada Namira Syariah Hotel Pekalongan	Penelitian ini adalah penelitian kualitatif	Persamaan penelitian ialah sama sama membahas hotel syariah	Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Wulandari, ialah penulis mengkaji tinjauan operasional hotel syariah dalam perspektif bisnis syariah di kota banda aceh sedangkan Wulandari, membahas tentang Analisis penerapan prinsip hotel syariah: studi kasus pada Namira Syariah Hotel Pekalongan

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Penelitian dan Judul	Metodologi penelitian	Persamaan	Perbedaan
4.	Taufik, & Bahar, (2019). Analisis Hukum Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah Khususnya Aspek Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis.	Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan Normatif	Persamaan penelitian ialah sama sama membahas hotel syariah	Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Taufik, ialah penulis mengkaji tinjauan operasional hotel syariah dalam perspektif bisnis syariah di kota Banda Aceh sedangkan Taufik, membahas tentang Analisis Hukum Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah Khususnya Aspek Perlindungan Konsumen
5.	Ismayanti, & Kara, (2017). Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah di Kota Makassar.	Penelitian ini adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan menggunakan pendekatan kualitatif	Persamaan penelitian ialah sama sama membahas hotel syariah	Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ismayanti ialah penulis mengkaji tinjauan operasional hotel syariah dalam perspektif bisnis syariah di kota Banda Aceh

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Penelitian dan Judul	Metodologi penelitian	Persamaan	Perbedaan
6.	Basalamah, (2011). Hadirnya kemasan syariah dalam bisnis perhotelan di tanah air.	Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang lebih berdasarkan analisa tren dan kajian pustaka	Persamaan penelitian kami sama membahas hotel syariah Persamaan penelitian kami sama membahas hotel syariah	sedangkan Ismayanti membahas tentang Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah di Kota Makassar. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitia Basalamah, ialah penulis mengkaji tinjauan operasional hotel syariah dalam perspektif bisnis syariah di kota Banda Aceh sedangkan Basalamah, membahas tentang Hadirnya kemasan syariah dalam bisnis perhotelan di tanah air.

Sumber: Data diolah, (2021).


Berdasarkan hasil penelitian terkait diatas peneliti menemukan kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu, metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan indikator hotel syariah: fasilitas, tamu yang *check in* (seleksi tamu), pemasaran, makanan dan minuman, dekorasi dan

ornamen, Operasional (Kebijakan, Pengelolaan SDM, Pengelolaan SDM yang mengacu pada peningkatan kualitas, dan Keuangan), serta Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sama halnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Herdiyanti (2021), Wulandari (2021), Wulandari (2019), Taufik & Bahar (2019), Ismayanti & Kara (2017), Basalamah (2011). Kemudian, perbedaan antara penelitian terkait dengan penelitian ini adalah tempat penelitian dilakukan pada hotel syariah di kota Banda Aceh.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan banyak faktor yang telah diakui sebagai kesulitan utama. Deskripsi konseptual studi antara variabel yang akan dipelajari akan diberikan oleh kerangka yang sesuai. Peneliti menyajikannya sebagai kerangka berpikir untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas untuk penelitian selanjutnya:

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran



Pada kerangka berpikir ini mengilustrasikan tentang bagaimana tinjauan operasional hotel syariah dalam perspektif bisnis Syariah. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Operasional Hotel Syariah

SOP atau operasional standar prosedur, adalah instruksi atau manual untuk melakukan tugas sesuai dengan fungsinya. SOP juga merupakan teknik pengukuran kinerja suatu organisasi yang didasarkan pada indikator teknis, administrasi, dan prosedur yang sejalan dengan prosedur kerja, sistem kerja, dan prosedur kerja di unit kerja terkait. Prosedur Operasi

Standar dapat memastikan bahwa layanan diberikan. Berbagai jenis penyimpangan dapat dicegah, dan jika terjadi di tempat kerja, penyebabnya dapat ditemukan dan ditangani dengan benar. Standar pelayanan publik khususnya hotel syariah secara bertahap akan meningkat jika seluruh operasional dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (Robiyanto, & Yusrizal, 2017).

2. Peluang dan Hambatan


Peluang diartikan sebagai “ruang gerak, baik fisik maupun abstrak, yang memungkinkan suatu kegiatan memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan (KBBI, 2021). Inhibisi, di sisi lain, digambarkan sebagai "benda, kondisi, atau faktor lain yang menghalangi" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (menghalangi, menahan, menahan). Sementara hambatan adalah sesuatu yang dapat mencegah atau memperlambat perkembangan.

Jadi dapat disimpulkan peluang dan hambatan pada personal hotel syariah ialah suatu bentuk kesempatan bagi penerapan operasional hotel berbasis syariah di Kota Banda Aceh, dan serta hambatan apa saja yang menghambat penerapan perasional hotel syariah di Kota Banda Aceh.

3. Dukungan Pemerintah

Dukungan adalah suatu usaha yang diberikan secara moril atau materil untuk memotivasi orang lain dalam melaksanakan suatu kegiatan (Maulida, 2021). Pemerintah yang bertanggung

jawab, yang dimaksud disini adalah pemerintah daerah Kota Banda Aceh, dukungan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap beroperasinya hotel syariah di Kota Banda Aceh.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Sebuah rencana studi yang memandu proses penelitian dikenal sebagai desain penelitian. Memberikan peneliti kerangka kerja yang jelas dan terorganisir untuk melakukan penelitian adalah tujuan dari desain penelitian. Desain penelitian menurut Fachruddin (2009), adalah kerangka kerja atau spesifikasi metode kerja yang akan digunakan sepanjang penelitian untuk memberikan gambaran dan pedoman dalam melakukan penelitian serta gambaran selesai atau tidaknya penelitian. Penelitian ini menggunakan strategi deskriptif untuk mencoba merepresentasikan peristiwa secara *real time*, dan saat ini, karena memberikan gambaran atau lukisan yang cermat, faktual, dan tepat (Rukajat, 2018).

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*Qualitative Methods*). Penyelidikan fenomena sosial atau masalah manusia dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian berbasis metodologi yang dikenal sebagai penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyoroti bagaimana realitas konstruktif secara sosial dan seberapa erat hubungannya dengan situasi yang sedang diperiksa. Anggito dan Setiawan (2018) menegaskan bahwa penelitian kualitatif memanfaatkan setting alam dan banyak pendekatan terkini untuk menganalisis fenomena yang terjadi.

Taktik ini menggunakan metodologi penelitian lapangan (Habiburrahman, et al., 2019). Penelitian yang secara metodis dilakukan dengan cara kunjungan langsung melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket yang langsung pada objek atau data yang diamati disebut penelitian lapangan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Tujuan dari studi deskriptif ini ialah membuat penjelasan yang menyeluruh, akurat, dan tepat tentang kekhususan, sifat, dan hubungan antara fenomena yang terjadi.

3.2 Populasi dan sampel

Dalam suatu penelitian, Populasi pilihan studi dan tantangan yang ada terkait erat. Seluruh jumlah unit analisis dengan fitur yang sama membentuk populasi. Ditemukan 95 hotel syariah di Kota Banda Aceh yang menjadi populasi penelitian ini (Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 2020).

Sampel adalah sebagian dari populasi atau sebagian dari konstituennya yang dipilih dengan cara tertentu untuk mewakili populasi tersebut (Saleh, 2017). Ukuran dan karakteristik populasi merupakan himpunan bagian dari sampel (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan strategi pengambilan sampel yang dikenal dengan istilah *non-probability sampling*. Pengambilan *non-probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel di mana hanya sebagian dari populasi, atau sebagian dari bagian-bagian penyusunnya, yang dipilih sebagai sampel. Pengambilan *non-probability sampling* termasuk pengambilan sampel yang

disengaja. Sebuah metode pengambilan sampel yang mempertimbangkan faktor-faktor tertentu (Sugiyono, 2018). Kriteria yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Hotel yang menerapkan operasional hotelnya secara syariah
2. Hotel yang bentuk operasionalnya aktif sampai sekarang

Dari kriteria sampel diatas diperoleh sampel penelitian dari populasi yang berjumlah 95 Hotel yaitu dua Hotel seperti: Mita Mulia Hotel, dan Hotel Grand Lambhuk. Kemudian, informan yang menjadi narasumber pada penelitian ini juga menggunakan *non-probability sampling* yaitu menggunakan dengan kriteria ialah : Pelanggan yang mengunjung hotel lebih dari 5 kali.

3.2.1 Subjek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah informan, yang akan memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan untuk prosedur penelitian: Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, dosen FEBI UIN Ar Raniry, Pemilik/Manajer Mita Mulia Hotel, Pemilik/Manajer Hotel Grand Lambhuk, resepsionist hotel dan Pengunjung Hotel Syariah di Kota Banda Aceh.

3.2.2 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Mita Mulia Hotel, dan Hotel Grand Lambhuk.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Data adalah informasi tentang suatu objek, termasuk semua fakta dan statistik yang relevan (Mamik, 2015). Sejumlah teknik, termasuk wawancara, dan dokumentasi data, digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Sumber informasi penelitian ini ialah: wawancara yakni penggunaan alat ukur dengan desain khusus merupakan contoh metode dan prosedur pengumpulan data yang dapat digunakan untuk menangkap data primer dari sumber utama. Selain itu, terdapat data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari berbagai buku yang terkait dengan *literature*, seperti Alquran dan buku pedoman bisnis syariah (Nafis, 2019). Strategi dan instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data mempengaruhi seberapa akurat informasi tentang topik dan variabel penelitian.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Langkah paling strategis dalam proses penelitian adalah teknik pengumpulan data. Sumber daya dan metode yang berbeda untuk memperoleh data. Karena pengumpulan data untuk penelitian ini begitu luas, maka perlu untuk mengelompokkan upaya yang dilakukan dalam penelitian ini ke dalam kategori berikut:

Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dengan informan yang dipilih berdasarkan kriteria peneliti, memiliki pengetahuan tentang masalah yang diteliti, dan dapat menjelaskannya sebagai metode pengumpulan data. Wawancara

mendalam ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah diberikan sebelumnya (Nafis, 2019). Sumber dan pengunjung yang penulis akan wawancarai tercantum di bawah ini:

Tabel 3.1
Daftar Informan untuk diwawancarai

Kode Informan	Keterangan	Jumlah
NS 01	Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh	1 orang
NS 02	Dosen FEBI UIN Ar Raniry	1 orang
NS 03	Pemilik/Manajer Mita Mulia Hotel	1 orang
NS 04	Pemilik/Manajer Hotel Grand Lambhuk	1 orang
NS 05	Resepsionist Mita Mulia Hotel	1 orang
NS 06	Resepsionist Hotel Grand Lambhuk	1 orang
NS 07	Pengunjung Mita Mulia Hotel	2 orang
NS 08	Pengunjung Hotel Grand Lambhuk	2 orang
Jumlah		10 orang

Sumber: Data diolah, (2022).

3.4 Instrumen Penelitian

1. Bisnis Syariah

Setiap bisnis yang dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan Allah seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Sunnah disebut sebagai bisnis syariah. Ini mencakup semua upaya yang dilakukan oleh orang untuk memuaskan keinginan mereka yang paling mendasar melalui produksi, pertukaran, dan penggunaan barang dan jasa (Mahmudah, 2021).

2. Hotel syariah

Hotel yang menganut standar Islam dalam hal pelayanan, akomodasi, dan manajemen umum dikenal sebagai hotel syariah. Standar bisnis hotel syariah dipatuhi di seluruh operasi, mulai dari meja depan, ruang publik, dan penyediaan makanan dan minuman sesuai dengan persyaratan hukum (Apriliani, 2021).

Tabel 3.2
Indikator Variabel

No	Variabel	Indikator
1.	Bisnis Syariah	<ul style="list-style-type: none"> a. Asas: Berasaskan pada aqidah Islam (nilai-nilai transendental) b. Motivasi : Dunia-akhirat c. Orientasi: Profit dan benefit (non materi/qimah), pertumbuhan, keberlangsungan, keberkahan d. Etos Kerja Tinggi, bisnis adalah bagian dari ibadah e. Sikap Mental: Maju dan produktif sekaligus konsumtif, konsekuensi, aktualisasi diri f. Keahlian: Cakap dan ahli dibidangnya, konsekuensi dari kewajiban seorang muslim g. Amanah: Terpercaya dan bertanggung jawab, tujuan tidak menghalalkan segala cara h. Modal: Halal i. Sumber Daya Manusia: Sesuai dengan akad kerjanya j. Sumber Daya: Halal k. Manajemen Strategi: Visi dan misi organisasi terkait erat dengan misi penciptaan manusia di dunia
		<ul style="list-style-type: none"> a. Manajemen Keuangan: Jaminan halal bagi setiap masukan, proses, keluaran keuangan b. Manajemen Pemasaran: Pemasaran dalam koridor jaminan halal c. Manajemen Sumber Daya Manusia: SDM

Tabel 3.2-Lanjutan

No	Variabel	Indikator
		profesional dan berkepribadian Islam, SDM adalah pengelola bisnis, SDM bertanggung jawab pada diri, majikan dan Allah SWT
2.	Operasional Hotel Syariah	a. Syiar dan Tampilan b. Fasilitas c. Ibadah dan dakwah d. Kebijakan dan Peraturam e. Manajerial dan Keuangan

3.5 Metode dan Teknik Analisa Data

Untuk menilai operasional hotel syariah, penulis akan mengambil pendekatan kualitatif, dimulai dengan reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan (Mardawani, 2020).

1. Reduksi Data

Peneliti akan mengumpulkan data selama reduksi data ini yang akan digunakan untuk membantu dalam eksplorasi. Perhatian peneliti juga akan terpusat pada informasi yang telah dan terus diperoleh. Metode memilih, mereduksi, mengabstraksi, dan mengubah data yang dihasilkan dari catatan lapangan dikenal sebagai reduksi data. Sebagai partisipan penelitian, peneliti akan mengumpulkan informasi tentang bagaimana hotel syariah dijalankan di Kota Banda Aceh.

2. Penyajian Data


Kumpulan data terstruktur yang memungkinkan inferensi disebut sebagai presentasi data. Tahap ini melibatkan penyajian kumpulan data yang terorganisir

dengan baik kepada pengguna dan membiarkan mereka menarik kesimpulan. Informasi yang dikumpulkan melalui metode penelitian kualitatif biasanya memiliki kualitas naratif, sehingga harus diklarifikasi tanpa kehilangan maknanya. Selain itu, penulis akan menyajikan semua materi yang dikumpulkan dalam bentuk ringkasan singkat, infografis, diagram alur, dan lain sebagainya. Peneliti kini akan melakukan persiapan terhadap data-data yang telah diperoleh guna memverifikasi bahwa tidak ada kesalahan data karena data yang dikumpulkan berbeda. Informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari hotel syariah Kota Banda Aceh selanjutnya akan dikumpulkan.

3. Menarik Kesimpulan

Setelah menyelesaikan tahap pengumpulan data, penulis akan terus mengumpulkan data dan mengevaluasinya sebelum sampai pada kesimpulan berdasarkan temuan. Menarik kesimpulan atau membuat keputusan adalah proses tahap akhir dari analisis data. Peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh di bagian ini. Tujuan dari tugas ini adalah untuk menafsirkan data dengan mencari koneksi, analogi, dan kontradiksi. Kesimpulan dapat dicapai dengan mengontraskan pernyataan subjek penelitian dengan pentingnya konsep-konsep dasar yang diperiksa.

Pada tahap ini peneliti akan merangkum temuan penelitian berupa bagaimana temuan analisis operasional hotel syariah dalam konteks Bisnis Syariah.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Kota Banda Aceh

Salah satu kota di Aceh dan pusat pemerintahan provinsi Aceh, Indonesia adalah Banda Aceh. Pusat pemerintahan dan pusat segala kegiatan sosial, politik, ekonomi, dan budaya terletak di Banda Aceh. Selain itu, Metropolis Banda Aceh, ibu kota Kesultanan Darussalam, salah satu dari lima kerajaan Islam terbesar dalam sejarah, merupakan kota Islam tertua di Asia Tenggara dan merupakan rumah bagi beberapa situs sejarah dan budaya. Berbagai situs objek wisata tersebut antara lain adalah masjid Raya Baiturrahman, kompleks Taman Ghairah, museum Sejarah Aceh, Museum Tsunami Aceh dan berbagai macam situs peninggalan sejarah lainnya terdapat di berbagai sudut kota Islam tertua di Asia Tenggara ini (Statistik Kepariwisata Kota Banda Aceh, 2020).

Banda Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956. Selain itu, sebuah kota ditetapkan sebagai daerah otonom dan provinsi Aceh yang berbeda oleh apa yang disebut undang-undang darurat. Sebelumnya, Kota Banda Aceh dimekarkan menjadi dua kecamatan. Ini adalah sub divisi Baiturrahman dan Kuta Alam. Dengan mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota yang warganya beriman, berakhlak mulia, dan diharapkan dapat melahirkan warga Kota Banda Aceh yang berbudaya dan beradab

sesuai dengan Visi Kota Banda Aceh yaitu mewujudkan Kota Banda Aceh Gemilang Dalam kerangka Syariah, dan Walikota Banda Aceh berupaya melanjutkan pembangunan infrastruktur di segala bidang (Statistik Kepariwisata Kota Banda Aceh, 2020).

4.1.2 Kondisi Geografis Daerah

Secara geografis, Kota Banda Aceh berada pada posisi yang sangat menguntungkan bagi negara-negara di Asia bagian selatan. Kota ini juga berperan sebagai pintu masuk barat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik secara alami maupun ekonomi, negara ini menyimpan janji yang sangat besar. Potensi tersebut secara tidak langsung akan menguntungkan Kota Banda Aceh, khususnya Provinsi Aceh secara keseluruhan, dengan memungkinkannya untuk lebih terbuka terhadap pengaruh lingkungan sekitarnya dan dunia luar atau menciptakan identitasnya sendiri dan menonjol di mata masyarakat di kancah lokal maupun internasional. Kota Banda Aceh yang memiliki luas wilayah 61,36 km² dan ketinggian rata-rata 0,80 m, terletak antara 05030' Lintang dan 105035' Bujur Utara dan 95030' BB-99016' Bujur Timur (Statistik Kepariwisata Kota Banda Aceh, 2020).

Selat Malaka berbatasan dengan Kota Banda Aceh di sebelah utara, Kecamatan Want Jaya dan Darussalam Kabupaten Aceh Besar di sebelah selatan, Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar di sebelah barat, serta Kecamatan Krueng Barona Jaya dan Darussalam di sebelah timur. Sembilan kecamatan dan 90 desa (desa) membentuk Kota Banda Aceh Besar Aceh, dengan

pembagian wilayah kecamatan sebagai berikut (*Statistik Kepariwisataaan Kota Banda Aceh, 2020*).

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kota Banda Aceh Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentasi (%)
1.	Meuraxa	7.258	11.83
2.	Baiturrahman	4.539	7.40
3.	Kuta Alam	10.047	16.37
4.	Syiah Kuala	14.244	23.21
5.	Ulee Kareng	6.154	10.02
6.	Banda Raya	4.789	7.80
7.	Kuta Raja	5.211	8.49
8.	Lueng Bata	5.341	8.70
9.	Jaya Baru	3.780	6.16
Jumlah		61.359	100.00

Sumber: *Statistik Kepariwisataaan Kota Banda Aceh, (2020)*.

Kota Banda Aceh terletak pada dua sesar, yaitu Sesar Petahan Semangko dan Sesar Darul Imarah, sehingga menjadi wilayah yang aktif secara seismik. Selain itu, karena sebagian besar wilayah kota berada kurang dari 10 meter di atas permukaan laut, maka rawan banjir dari luapan Sungai Krueng Aceh. Tanahnya memiliki bagian hulu yang sempit dan bergelombang yang menjulang 50 meter di atas permukaan laut. Tanah ini menyerupai kerucut dengan mulut menghadap ke laut karena diapit oleh tebing curam dengan ketinggian lebih dari 500 m ke arah barat dan timur (*Statistik Kepariwisataaan Kota Banda Aceh, 2020*).

1. Gambaran Umum Demografis

Penduduk Kota Banda Aceh tahun 2018 berjumlah 265.111 jiwa

2. Kondisi Ekonomi

Kota Banda Aceh memiliki potensi luar biasa di beberapa sektor, dengan pariwisata, perikanan, industri dalam negeri, dan investasi kecil menjadi yang paling menonjol. Sektor-sektor tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan daerah. Contoh industri yang masuk dalam kategori ini antara lain kerajinan tangan, situs sejarah dan cagar budaya, perdagangan, hotel, restoran, kafe, industri pengolahan, bangunan dan konstruksi, transportasi, komunikasi, dan jasa lainnya.


4.2 Gambaran Umum Hotel Syariah di Kota Banda Aceh

Banda Aceh memiliki potensi wisata yang cukup besar karena merupakan tujuan wisata yang disukai oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Banda Aceh menjadi tujuan populer bagi para pelajar dari seluruh Indonesia yang mencari lokasi untuk melanjutkan studi, selain menjadi tujuan wisata yang populer baik bagi pengunjung domestik maupun mancanegara. Peluang yang sangat baik muncul sebagai hasil bagi pemilik usaha untuk menjalankan usaha di industri makanan, jasa persewaan, perdagangan, dan industri terkait lainnya. Sedangkan Hotel digunakan sebagai sarana perdagangan oleh para pelaku bisnis di Kota Banda Aceh dalam industri pariwisata sebagai tempat para

pengunjung lokal maupun asing untuk beristirahat saat sedang berlibur atau saat mengikuti kegiatan.

Kelas menengah atas dan kelas menengah bawah sama-sama bisa mendapatkan keuntungan dengan menginap di hotel yang memiliki sektor pasar yang cukup besar. Hal ini karena hotel dibagi menjadi kategori bintang, yang membedakan biaya yang dinilai untuk masing-masing hotel. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata Kota Banda Aceh mendorong para pelaku usaha untuk mengembangkan sektor perhotelan. Alhasil, hotel ini berkembang menjadi cukup penting bagi pengunjung sebagai tempat menginap sesaat selama berada di Kota Banda Aceh. Para pebisnis tertarik dengan jumlah hotel yang berkembang pesat di Kota Banda Aceh, mulai dari kelas menengah hingga bintang lima. Berikut jumlah kunjungan hotel di Kota Banda Aceh:

Gambar 4.1
Jumlah Hunian Tamu Hotel di Kota Banda Aceh



Sumber: Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, (2022).

Berdasarkan gambar di atas maka dapat dilihat bahwa jumlah hunian hotel di Kota Banda Aceh pada tahun 2018

pengunjung berjumlah 393.400 orang, pada tahun 2019 pengunjung berjumlah 503.992 orang, pada tahun 2020 pengunjung berjumlah 172.197 orang. Pada tahun 2021 pengunjung berjumlah 251.836 orang, dan pada tahun 2022 pengunjung berjumlah 152.961 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa pada 3 tahun terakhir pengunjung hotel menurun dikarenakan adanya dampak pandemi Covid-19. Namun di tahun 2019 mengalami kenaikan pengunjung hotel di Kota Banda Aceh, disebabkan wisata yang berasal dari luar daerah Banda Aceh meningkat ditahun tersebut.

Bedasarkan hasil wawancara dengan salah satu manajer hotel di Kota Banda Aceh yaitu Hotel Grand Lambhuk yang menjelaskan selama pandemi pengunjung sangat berkurang bahkan lebih sering hotel kosong tanpa satupun pengunjung (Wawancara dengan Pemilik Hotel Grand Lambhuk).

Untuk mengurangi maraknya perbuatan-perbuatan mungkar yang diharamkan oleh Islam, seperti perzinahan, miras, narkoba, dan perjudian, hotel syariah adalah bagian dari industri perhotelan yang menawarkan fasilitas yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Salah satu jenis penginapan dalam industri pariwisata yang menawarkan pelayanan ekstra yang memikat untuk meningkatkan akhlak dan akhlak mulia adalah hotel syariah (Baharuddin, & Al Hasan, 2018).

Dengan demikian, Hotel syariah adalah hotel yang melayani kebutuhan wisatawan Muslim tetapi tidak menawarkan kesempatan untuk membandingkan dirinya dengan hukum, aturan, atau standar

tertentu. Sebagai gambaran, pihak hotel dapat mendirikan usaha terpisah yang dilarang oleh syariat Islam dan menawarkan makanan dan fasilitas halal untuk memudahkan pengunjung Muslim (Baharuddin, & Al Hasan, 2018).

Menawarkan penginapan dan layanan lainnya kepada wisatawan, hotel syariah praktis sama dengan hotel lainnya. Hotel syariah memiliki barang, jasa, dan praktik manajemen yang berbeda yang mematuhi hukum Islam. Usaha hotel syariah adalah penyediaan penginapan harian berupa kamar dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan, dan atau fasilitas lainnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Prinsip Syariah (Pratiwi, 2017).

Sebuah layanan yang dikenal sebagai "hotel syariah" menganut dasar-dasar ajaran Islam. Secara umum, hotel syariah menawarkan layanan yang secara operasional sebanding dengan hotel konvensional/non syariah. Di sisi lain, desain hotel ini memberikan keseimbangan antara aspek praktis dan spiritual Islam. Masyarakat umum terus melihat hotel syariah sebagai industri jasa yang melayani pasar muslim saja.

Hotel syariah buka sepanjang waktu dan dapat diakses oleh semua orang, terlepas dari apakah mereka mengidentifikasi diri sebagai Muslim. Meskipun demikian, rambu-rambu syariah,

khususnya industri perhotelan, yang merupakan fundamental bagi perekonomian, yaitu (Pratiwi, 2017):

1. Dalam ketentuan syariah melarang penciptaan, pertukaran, penyediaan, atau persewaan barang atau jasa secara keseluruhan atau sebagian. Seperti halnya makanan, mengandung bahan-bahan seperti babi, alkohol, judi, zina, dan sejenisnya.
2. Tidak mengandung komponen yang secara dilarang oleh hukum Syariah, seperti ketidakadilan, kejahatan, kemaksiatan, atau penyesatan.
3. Tidak ada pula unsur penipuan, kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan, resiko yang berlebihan dan membahayakan.
4. Para pihak yang terlibat harus membuat komitmen yang menyeluruh dan konsisten untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

Qanun atau peraturan kota Banda Aceh didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah Islam. Dengan semakin banyaknya pengunjung yang berwisata ke Aceh, khususnya Banda Aceh, Banda Aceh harus membuat perencanaan untuk menyediakan penginapan terbaik untuk ditempati wisatawan yang berwisata ke Kota Banda Aceh. *World Islamic Tourism* diadopsi oleh Kota Banda Aceh pada tahun 2015. Branding ini menekankan pada wisata syariah yang didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana di Kota Banda Aceh. Selain itu, pendukung utama penerapan Syariah Islam di hotel adalah Peraturan Menteri Nomor

2 Tahun 2014, yang memberikan pedoman untuk melakukannya (Yati, 2021).

Menurut Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh di tahun 2022, terdapat 95 hotel, wisma, dan penginapan yang telah dibangun pada ibukota Aceh. Namun, hanya 91 yang aktif beroperasi. Adapun nama-nama hotel yang masih aktif di Kota Banda Aceh sebagai berikut :

Tabel 4.2
Data Hotel di Kota Banda Aceh

No	Nama Hotel	Klasifikasi	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur
1.	PT Berlian Global Perkasa (Hermes Palace Hotel)	163	253
2.	PT Tri Bangun Perkasa (Hotel Grand Nanggroe)	107	183
3.	PT Rumoh Nusantara Kita (Oasis Hotel)	90	124
4.	PT Dipo Raya Aceh (Sultan Hotel)	150	239
5.	Arabia Hotel	56	92
6.	Hotel Rasamala	40	74
7.	Hotel Medan	116	192
8.	Hotel Wisata	56	112
9.	Grand Arabia Hotel	68	93
10.	PT Kuala Radja Hotel	47	88
11.	Hotel Madinah	Melati	44	88
12.	Hotel Jeumpa	Melati	19	35
13.	Hotel Diana	44	66
14.	Hotel Lading	59	118
15.	Daka Hotel	40	100
16.	Grand Aceh Syariah Hotel II	96	192
17.	Hotel Sei	71	81

Tabel 4.2-Lanjutan

No	Nama Hotel	Klasifikasi	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur
18.	PT 88 Atjeh Hotel	Melati	48	81
19.	Permata Hati Hotel & Convention	60	80
20.	Hotel Prapat	Melati	35	66
21.	Hotel 61	37	64
22.	CV Siwah Hotel	Melati	35	66
23.	Hotel Ratu	Melati	12	16
24.	Hotel Raya	Melati	17	17
25.	Hotel Kuta Alam	Melati	28	88
26.	Hotel Intan	Melati	16	44
27.	Hotel Anggrek	Melati	16	26
28.	Hotel Aldila	Melati	14	22
29.	Hotel Regina	68	160
30.	Grand Aceh Hotel I	67	134
31.	Hotel Rumoh PMI	18	34
32.	Hotel Grand Penemas 2	109	71
33.	Hotel Syariah Ring Road	28	34
34.	Hotel Aceh Barat	22	32
35.	Hotel Serambi Mekah	14	26
36.	Lamnyong city Hotel	0	24
37.	Hip Hop Hotel	68	109
38.	Hotel Kuala Nanggroe	20	27
39.	Grand Lambhuk Hotel	31	44
40.	Mars Hotel	20	20
41.	Hotel Mulana	29	42
42.	Hotel Thayyiban	25	52
43.	Seventeen Hotel	57	96
44.	PT Syariah Lingke	20	22
45.	Hotel Poma	25	62
46.	Hotel Grand Emperum	Melati	12	28
47.	Hotel Poma	25	62
48.	Hotel Grand Emperum	Melati	12	28
49.	Al Hanifi	Melati	32	49
50.	Kriyad Muraya Hotel	125	205
51.	Hotel Mekkah	150	203
52.	Hotel Ayani	108	170
53.	Hotel Al Fatih	Melati	21	21
54.	Hotel Ayani	108	170
55.	Hotel Al Fatih	Melati	21	21

Tabel 4.2-Lanjutan

No	Nama Hotel	Klasifikasi	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur
56.	Tsacita	Melati	9	19
57.	Hotel Mita Mulia	Melati	41	57
58.	Hadrah Hotel	Melati	12	15
59.	Caisar Hotel	Melati	28	52
60.	Amoda Hotel & Cafe	Melati	10	16
61.	GM INN Hotel	Melati	21	21
62.	Grand Mahoni Hotel	Melati	30	49
63.	Hotel Seunia	Melati	-	-
64.	Red Dorz Hotel Syariah	Melati	-	-
65.	De mawar Hotel	Melati	-	-
66.	Grand Kutaraja	Melati	-	-
67.	Hotel Imbi Syariah	Melati	-	-
68.	Hotel Syariah Oman Al-Makmur	Melati	-	-
69.	Davinia	Melati	-	-
70.	Hotel Permata Hati Convention Center	Hati	-	-
71.	Grand Permata Hati.			
72.	Hotel Aceh Barat	Melati	37	64

Sumber: Statistik Kepariwisata Kota Banda Aceh, (2022).

4.2.1 Profil Mita Mulia Hotel

Mita Mulia Hotel merupakan hotel yang berada di lokasi strategis tepatnya di Jl. Teuku Nyak Arief No.6 Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Hotel Mita Mulia terletak tidak jauh dari pusat kota Banda Aceh. Dengan jarak tempuh sekitar 15 menit dengan kendaraan mobil, wisatawan dapat menjangkau area Museum Kapal Apung dan juga Museum Tsunami Aceh. Selain itu juga menuju ke pelabuhan terdekat dapat ditempuh dari hotel sekitar 10 menit dengan kendaraan mobil juga.

Pada awalnya Mita Mulia Hotel ini adalah sebuah wisma yang berbentuk 1 toko yang didirikan pada tahun 1990 an, namun pada tahun 2016 Wisma ini melakukan renovasi di beberapa bagian belakang toko, serta menambahkan beberapa fasilitas untuk menunjang sebuah bisnis hotel, sedangkan untuk bagian atas toko sampai saat ini tidak adanya perubahan dan tambahan renovasi. Setelah selesai melakukan renovasi, maka pada tahun 2018 resmi dibuka kembali dan berganti nama menjadi Mita Mulia Hotel (Hasil Wawancara dengan Manajer Mita Mulia Hotel).

Mita Mulia Hotel merupakan hotel yang berbasis syariah apabila membawa pasangan diwajibkan menunjukkan buku nikah. dan tidak menerima pasangan non mukrim. Adapun fasilitas yang disediakan oleh Mita Mulia Hotel yaitu:

1. Fasilitas Populer:

Tiket Clean, Tempat parkir , Wi-Fi, Restaurant, Resepsionis 24 jam, Lift, AC, Fasilitas Rapat.

2. Olahraga, Spa, & Rekreasi:

Bola Voli, dan Tenis.

3. Fasilitas Umum

Teras, Ruang Merokok, AC, Fasilitas Rapat, Wifi Publik, Lift, Restaurant, Ruang Tamu, Porter/Bell-Boy, Ruang Merokok Khusus, Parkir (Gratis).

4. Hewan peliharaan

Hewan peliharaan tidak diizinkan

5. Layanan Hotel

Rak Koran, Resepsionis 24 jam, Layanan Laundry/Dry Cleaning, Brankas Hotel.

6. Fasilitas Lainnya

Bar/Lounge, dan Microwave Bersama.

7. Makanan & Minuman

Lemari Es, Ruang Makan, Microwave, Layanan Makan Pribadi, Kafe atau Kedai Kopi.

8. Fasilitas Bisnis

Ruang Rapat. Mesin Fotokopi, Ruang Konferensi, Unit Komputer, Proyektor.

9. Kesehatan & Medis

Tiket Clean

10. Fasilitas Kamar

Layanan laundry, Internet Kabel (Biaya Tambahan), Layanan Kamar 24 Jam, Teras atau Balkon, Shower.

11. Transportasi

Layanan Taksi, dan Parkir Mobil.

12. Konektivitas

Televisi, Wifi Gratis, dan Internet Kabel (Gratis)

13. Tempat Ibadah

Musholla 2, Mukena, Sarung, sajadah, dan tempat Wudhu

14. Fasilitas Syariah lainnya

Makanan Halal, Fasilitas Shalat, tersedianya Al-Quran di Kamar Hotel.

4.2.2 Profil Hotel Grand Lambhuk

Grand Lambhuk Hotel merupakan salah satu hotel yang berada di Banda Aceh, Hotel ini terletak di salah satu tempat yang strategis yaitu di Jl. Teuku Iskandar No.58, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Hotel Grand Lambhuk harganya yang relatif murah dan terjangkau untuk semua kalangan, hotel ini mempunyai fasilitas yang lengkap. Hotel Grand Lambhuk bahkan sangat dekat dengan tempat-tempat wisata yang ada di Banda Aceh. Hotel Grand Lambhuk membuat peraturan untuk pasangan yang sudah menikah harus menunjukkan KTP suami dan Istri dengan alamat yang sama atau Fotokopi Buku Nikah pada saat registrasi (*check-in*) (Hasil Wawancara dengan Pemilik Hotel Grand Lambhuk)

Hotel Grand Lambhuk resmi berdiri pada tahun 2015 dengan Konsep bisnis yang menerapkan prinsip syariah . Adapun Adapun fasilitas yang disediakan oleh Hotel Grand Lambhuk yaitu:

1. Fasilitas populer
Tempat parkir, gratis, Sarapan, gratis, Wi-Fi, gratis, Ber-AC.
2. Internet
Wi-Fi, gratis
3. Makanan & minuman
Room servic, dan Sarapan gratis
4. Layanan
Resepsionis 24 jam, dan Penatu layanan lengkap

5. Kolam renang
Tidak menyediakan kolam renang
6. Parkir & transportasi
Tempat parkir gratis, dan Jemputan bandara
7. Hewan peliharaan
Hewan peliharaan tidak diizinkan
8. Kamar
Ber-AC, Tempat Tidur, Toilet
9. Fasilitas Syariah lainnya
Makanan Halal, Fasilitas Shalat, tersedianya Al-Quran di Kamar Hotel.

4.3 Hasil Penelitian

Pada bagian ini menggambarkan mengenai deskripsi data penelitian, khususnya yang berhubungan dengan informasi penelitian yaitu terkait operasional hotel syariah dalam perspektif bisnis Islam, peluang dan hambatan, serta dukungan Pemerintah dalam pengelolaan operasional hotel syariah di Kota Banda Aceh.

Data dari hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti di tiga tempat yakni Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, Mita Mulia Hotel, dan Hotel Grand Lambhuk. Serta menggali informasi dari pihak akademisi yaitu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar Raniry Banda Aceh. Wawancara dilakukan dengan hanya mengambil informasi pada informan yang kompeten di bidangnya saja.

Saat pertama kali melakukan penelitian, peneliti pertama kali menemui Dinas pariwisata Kota Banda Aceh dengan mengali informasi tentang standar operasional yang dijalankan hotel di Kota Banda Aceh, Data Jumlah Hotel di Kota Banda Aceh serta dukungan dari Pemerintah terhadap operasional hotel syariah di Kota Banda Aceh. Kemudian penulis juga menggali informasi kepada pemilik/Manajer Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk. Peneliti menggali informasi dengan memulai membahas tentang latar belakang bisnis hotelnya, perkembangan usaha, fasilitas yang tersedia di hotel, proses memasarkan hotel, dan konsep bisnis hotelnya.

Selain itu, peneliti juga mewawancarai informan yaitu resepsionist Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk, peneliti mulai menggali data dari standar operasional hotel, pembayaran gaji karyawan dan prosedur penerimaan tamu hotel. Serta mewawancarai pengunjung hotel, dengan mengali informasi tentang prosedur *check in*, fasilitas yang disediakan hotel dan bentuk pelayanan hotel. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan strategi pengambilan sampel yang dikenal dengan istilah *non-probability sampling* sebagai metode pemilihan sampel pengunjung. Pengambilan *non-probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel di mana hanya sebagian dari populasi, atau sebagian dari bagian-bagian penyusunnya, yang dipilih sebagai sampel. Pengambilan *non-probability sampling* termasuk pengambilan sampel yang disengaja. Sebuah metode pengambilan sampel yang

mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Adapun kriteria nya ialah pengunjung yang lebih 5 kali mengunjungi hotel Mita Mulia Hotel dan Grand Lambhuk Hotel.

Informasi terakhir dikumpulkan dari hasil wawancara peneliti dengan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Ar-Raniry. Peneliti juga menggali informasi mengenai pendapat dari pihak akademisi tersebut tentang operasional hotel, peluang dan hambatan Serta dukung pemerintah terhadap operasional hotel syariah di Kota Banda Aceh.

Mengingat rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti mengenai operasional hotel syariah di Kota Banda Aceh dalam perspektif bisnis Islam, maka dalam menggali data sesuai instrumen penelitian, peneliti menyelidiki data tentang seputar operasional hotel syariah di Kota Banda Aceh dalam perspektif bisnis Islam, peluang dan hambatan dalam pengelolaan operasional hotel syariah di Kota Banda Aceh, dan dukung pemerintah terhadap operasional hotel syariah di Kota Banda Aceh. Agar terdeskripsikan secara rinci maka peneliti mendeskripsikan data hasil penelitian sesuai urutan panduan wawancara, yakni sebagai berikut:

4.3.1 Operasional Hotel Syariah di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Bisnis Islam

Sebuah hotel harus mengajukan permohonan ke DSN-MUI untuk keabsahan bisnis hotel agar dapat disertifikasi sebagai hotel

syariah, menurut wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh. Selanjutnya, DSN-MUI akan mengevaluasi masing-masing elemen yang tercantum untuk Hotel Syariah Hilal-1 dan Hotel Syariah Hilal-2.

Proses Sertifikasi meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Konfirmasi
2. Pengajuan Permohonan
3. Kesepakatan Biaya
4. Kontrak
5. Audit Tahap 1 (*Desk Verification*)
6. Perbaikan Hasil Audit Tahap 1
7. Audit Tahap 2
8. Perbaikan Hasil Audit Tahap 2
9. Penerbitan Sertifikat

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah memuat pengertian hotel syariah. Dua hotel yang menganut syariat tersebut dikenal dengan Hotel Syariah Hilal-1 dan Hotel Syariah Hilal-2 (Hasil Wawancara dengan Dinas Pariwisata)

Sebelumnya, kedua pelaku bisnis Hotel ini memiliki perbedaan latar belakang hotelnya. Tetapi memiliki kesamaan dalam standar operasional hotel. Kriteria-kriteria konsep hotel syariah yaitu: Syiar dan Tampilan, Fasilitas, Ibadah dan Dakwah, Kebijakan dan Peraturan, Manajerial dan Keuangan.

4.3.1.1 Operasional Hotel Syariah di Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk

1. Syiar dan Tampilan

Di Mita Mulia Hotel, setiap karyawan terdiri dari *receptionist, loudry section, security* dan lainnya memakai pakaian yang sopan dan sesuai dengan syariat Islam, *view* yang bagus disetiap ruangan, tulisan kaligrafi atau foto ulama. yang dipajangkan diberbagai tempat seperti kamar, *lobby* dan koridor. Menerapkan salam kepada tamu atau pengunjung yang datang dengan sikap sopan santun dalam melayani, dan lantunan zikir hanya kadang-kadang dinyalakan (Hasil Wawancara dengan Manajer dan pengunjung Mita Mulia Hotel).

Kemudian, Syiar dan tampilan di Hotel Grand Lambhuk juga pakaian yang digunakan karyawan dan karyawan Hotel Grand Lambhuk sesuai dengan kriteria hotel syariah, interior hotel terdapat pajangan kaligrafi di kamar, lobby dan koridor. Karyawan memberi salam kepada pengunjung, dan tidak ada lantunan dzikir, ceramah islami, maupun tilawah (Hasil Wawancara dengan Pemilik dan pengunjung Hotel Grand Lambhuk).

2. Fasilitas

Fasilitas yang disediakan oleh Mita Mulia Hotel yakni setiap kamar terdapat arah kiblat, 2 Musholla dengan di lengkapi alat ibadah seperti mukena, sarung, sajadah dan juga mushaf. TV dan fasilitas *free* Wifi yang sudah diberikan filter pengaman yang

baik sehingga para tamu hanya dapat menonton dan mengakses stasiun yang tidak memunculkan gambar dan tayangan yang negatif, menyediakan sarapan pagi untuk pengunjung yang disediakan dari pukul 06:00-10:00 WIB, kemudian tidak terdapat fasilitas kolam berenang, fasilitas music room, night club, pijat SPA dan restoran (Hasil Wawancara dengan Manajer dan pengunjung Mita Mulia Hotel).

Sama halnya, di Hotel Grand Lambhuk yang memberikan fasilitas yakni setiap kamar diberikan arahan kiblat, Musholla dengan dilengkapi alat ibadah seperti mukena, Al-quran, 31 kamar yang tersedia, TV, *free* wifi dan ruang makan/sarapan pagi. Fasilitas yang tidak tersedia yakni *music room*, pijat SPA, kolam renang, dan restoran (Hasil Wawancara dengan Pemilik dan pengunjung Hotel Grand Lambhuk).

3. Ibadah dan Dakwah

Dalam mushola hotel hanya menyediakan alat ibadah yakni mukena, sarung dan Al-quran. Selain itu seperti mushaf, buku-buku Islami, pengajian rutin, Takmir Musholla, ahad pagi, kegiatan ramadhan, idul adha, dan seminar-seminar Islami tidak disediakan (Hasil Wawancara dengan Manajer, pengunjung Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk).

4. Kebijakan dan Peraturan

Kebijakan dan Peraturan yang diterapkan Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk yaitu:

- a. Para tamu untuk senantiasa menjaga adab dan akhlak Islami.
- b. Pasangan yang *check in* diwajibkan memerlihatkan buku nikah kepada resepsionits hotel
- c. Pendaftaran, setiap tamu wajib mengisi lembaran daftar tamu di *reseptionist* disertai Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk 1 pengunjung, dan Buku Nikah untuk pasangan suami istri.
- d. Penginap lain yang sekamar menyusul menginap, maka diharuskan juga mengisi daftar tamu.
- e. Pembayaran sewa kamar diawal mendaftarkan
- f. Jika ingin membatalkan sewa kamar maka tidak ada pengembalian dana.
- g. Jam 12 siang adalah jam *check-out*. Hotel berhak untuk meminta tamu untuk mengosongkan kamar hotel setiap saat dan menahan peralatan di kamar sebagai jaminan jika tamu tidak datang dan tidak membayar perpanjangan sewa kamar berikutnya sampai batas waktu untuk meninggalkan kamar (*Waktu Check Out*).
- h. Jika kamar diperpanjang masa sewanya di antara 14.00 WIB siang sampai jam 16.00 WIB dihitung $\frac{1}{2}$ (setengah) harga sewa kamar, dan jika kamar diperpanjang setelah jam 16.00 WIB berlaku harga sewa kamar penuh.

- i. Untuk tamu yang akan menukar/pindah kamar, dapat dilayani setelah menginap minimal satu hari di kamar tersebut.
- j. Setiap tamu diharuskan menitipkan barang berharga/uang tunai dikotak pengaman (*safety box*) yang tersedia di *receptionist* tanpa dipungut biaya.
- k. Hotel tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kecerobohan barang pribadi atau uang tunai tamu..
- l. Hotel tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan properti di dalam atau di luar kendaraan yang diparkir di properti hotel.
- m. Jika hendak meninggalkan kamar, pintu kamar harus di kunci begitu pula listrik dan air agar dimatikan, dan kunci kamar harus dikembalikan kepada *receptionist* (Hasil Wawancara dengan Manajer, pengunjung Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk).

5. Manajerial dan Keuangan

Manajemen di Mita Mulia Hotel belum dilengkapi dengan konsultasi Syariah atau Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara formal, tetapi secara nonformal. Seperti melakukan transaksi transfer uang menggunakan BSI (Bank Syariah Indonesia) dan untuk sistem manajemen hotel ini menggunakan aplikasi sistem otomatis. tidak ada sertifikasi halal pada makanan dan minuman yang ada, tidak ada legalitas hotel syariahnya. Sumber modal pendirian Mita Mulia Hotel ini berasal dari dana pribadi yang

dimiliki oleh sang pemilik, gaji karyawan dibayarkan secara tepat waktu dengan 2 kali pembayaran dalam 1 bulan (Hasil Wawancara dengan Manajer dan *resepsionist* Mita Mulia Hotel).

Sedangkan di Manajemen Hotel Grand Lambhuk juga belum ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara formal. Namun, terdaftar ke Pemerintah Kota bahwa hotel yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, transaksi *transfer* uang menggunakan BSI (Bank Syariah Indonesia), sistem manajemen hotel menggunakan aplikasi sistem otomatis. Tidak ada sertifikasi halal hotel. Sumber modal pendirian hotel berasal dari dana pribadi yang dimiliki oleh sang pemilik, dan gaji karyawan dibayarkan secara tepat waktu setiap bulannya di tanggal 1 (Hasil Wawancara dengan Pemilik Hotel Grand Lambhuk).

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai narasumber di atas maka, dapat diambil kesimpulan tentang operasional hotel syariah di Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk ialah dalam segi fasilitas dan operasional Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk sudah sesuai dengan konsep hotel syariah. Namun dikarenakan belum adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan sertifikat halal dari lembaga resmi. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa hotel ini benar-benar menganut syariah. Namun, hotel ini sudah dapat dianggap sebagai hotel syariah di bawah hukum Islam jika dilihat dari cara penerapan metode pengelolaannya.

Tabel 4.3
Operasional Hotel Syariah di Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk

No	Nama Hotel	Operasional Hotel	Sesuai Syariah	Tidak Sesuai Syariah
1.	Mita Mulia Hotel	Syar dan Tampilan	Ya	
		Fasilitas	Ya	
		Ibadah dan Dakwah	Ya, belum Sepenuhnya	
		Kebijakan dan Peraturan Manajerial dan Keuangan	Ya	
			Ya, belum Sepenuhnya	
2.	Hotel Grand Lambhuk	Syar dan Tampilan	Ya, belum Sepenuhnya	
		Fasilitas	Ya	
		Ibadah dan Dakwah	Ya, belum Sepenuhnya	
		Kebijakan dan Peraturan Manajerial dan Keuangan	Ya	
			Ya, belum Sepenuhnya	

Sumber: Data diolah, hasil Interview (2022).

Selain dari hasil interview diatas, penulis juga menyajikan hasil dari observasi penulis mengenai penerapan metode pengelolaan hotel di Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk, sebagai berikut:

Tabel 4.4
Operasional Hotel Syariah di Mita Mulia Hotel dan Hotel
Grand Lambhuk
(Sesuai Observasi Peneliti)

No	Nama Hotel	Keterangan	Sesuai tersedia	Tidak Tersedia
1.	Mita Mulia Hotel	Fasilitas Ibadah	√	
		Tersedia ruangan yang bersih	√	
		Kamar Mandi yang memadai	√	
		Fasilitas di bulan Ramadhan	√	
		Makanan dan minuman yang halal	√	
		Dapur hotel yang bersih	√	
		Pakaian karyawan hotel yang Islami	√	
		Kamar tidur yang bersih dan rapi	√	
		Sprei di Kasur hotel yang rutin diganti	√	
		Pelayanan yang ramah, sopan, dan tanggap	√	
		2.	Hotel Grand Lambhuk	Fasilitas Ibadah
Tersedia ruangan yang bersih	√			
Kamar Mandi yang memadai	√			
Fasilitas di bulan Ramadhan	√			
Makanan yang halal	√			
Dapur hotel yang bersih	√			
Pakaiana karyawan hotel yang Islami	√			
Kamar tidur yang bersih dan rapi	√			
Sprei di Kasur hotel yang rutin diganti	√			
Pelayanan yang ramah, sopan, dan tanggap	√			

Sumber: Data diolah, hasil Observasi (2022).

Berdasarkan hasil observasi penulis pada tabel 4.4. diatas maka dapat disimpulkan bahwa Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk hotel sejauh ini sudah menerapkan standar operasional hotelnya secara syariah dan memberikan fasilitas yang benar-benar dibutuhkan oleh tamu hotel muslim khususnya.

4.3.1.2 Konsep Bisnis Islam

Berkenaan dengan konsep bisnis Islam, identifikasi pada Hotel Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk adalah sebagai berikut (Hasil Wawancara dengan Manajer Mita Mulia Hotel dan Pemilik Hotel Grand Lambhuk) :

1. Asas: Berasaskan pada aqidah Islam (nilai-nilai transendental) Pada konsep ini, sudah sangat jelas bahwa Hotel Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk berasaskan pada aqidah Islam karena pada konsep hotel syariah, Hotel Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk sudah banyak memenuhi kriteria hotel syariah.
2. Motivasi: Dunia-akhirat Motivasi di dirikannya Hotel Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk berorientasi pada dunia dan akhirat.
3. Orientasi: *Profit* dan *benefit* (non materi/*qimah*), pertumbuhan, keberlangsungan, keberkahan. Keuntungan yang di dapat dari Hotel Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk selalu dialosikan kepada zakat
4. Etos Kerja: Tinggi, bisnis adalah bagian dari ibadah Etos kerja yang dimiliki karyawan Hotel Mita Mulia Hotel

dan Hotel Grand Lambhuk adalah tinggi. Karyawan Hotel Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para tamu.

5. Sikap Mental: Maju dan produktif sekaligus konsumtif, konsekuensi, aktualisasi diri sikap mental yang dimiliki oleh *owner* selalu melakukan pembenahan di Hotel Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk untuk menjadi hotel syariah yang sempurna.
6. Keahlian: Cakap dan ahli dibidangnya, konsekuensi dari kewajiban seorang muslim Hotel Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk mempekerjakan karyawan yang cakap dan ahli dalam bidangnya.
7. Amanah: Terpercaya dan bertanggung jawab, tujuan tidak menghalalkan segala cara Hotel Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk terpercaya dan bertanggung jawab.
8. Modal: Halal Modal yang peroleh Hotel Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk berasal dari dana pribadi *owner*.
9. Sumber Daya Manusia: Sesuai dengan akad kerjanya Sumber daya manusia pada Hotel Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk sudah sesuai dengan akad kerjanya.
10. Sumber Daya: Hotel Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk terdapat ruang makan yang menyediakan

makanan dan minuman halal untuk para tamu yang terdapat dalam tabel menu.

11. Manajemen Operasi: Jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran, mengedepankan produktivitas dalam koridor syariah Hotel Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk sangat mengedepankan nilai-nilai syariah pada setiap aktivitas, fasilitas dan pelayanan jasa yang ditawarkannya.
12. Manajemen Keuangan: Jaminan halal bagi setiap masukan, proses, keluaran keuangan Jaminan halal dalam manajemen keuangan Hotel Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk nampak pada modal yang di dalam dan proses keluaran keuangan yang didonasikan zakat.
13. Manajemen Pemasaran: Pemasaran dalam koridor jaminan halal Manajemen pemasaran Hotel Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk dilakukan dalam koridor yang halal.
14. Manajemen Sumber Daya Manusia: SDM profesional dan berkepribadian Islam, SDM adalah pengelola bisnis, SDM bertanggung jawab pada diri, majikan dan Allah SWT Manajemen sumber daya manusia pada Hotel Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk merupakan sumber daya manusia yang profesional, dan berkepribadian Islam.

Selain itu, hasil wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh yakni, Konsep bisnis hotel syariah di Kota Banda Aceh pada dasarnya hampir sama dengan konsep hotel pada umumnya, namun yang membedakannya pada konsep bisnis hotel yang berbasis syariah kebijakannya lebih terikat mengenai semua operasional hotel, dimulai penerimaan tamu berpasangan harus memiliki buku nikah, kemudian promosi dan marketingnya berdasarkan syariat islam, jika kebijakan ini dilanggar oleh pihak hotel maka dari pemerintah Kota Banda Aceh khususnya akan memberikan sanksi dan penutupan usaha hotel.

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai konsep bisnis syariah yang dijalankan oleh Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk bahwa hotel syariah memperhatikan semua transaksi yang terjadi, termasuk manajemennya yang telah menjalankan bisnis sesuai dengan ide hukum bisnis syariah.

Tabel 4.5
Konsep Bisnis Islam

No	Konsep Bisnis	Nama Hotel	Sesuai Syariah	Tidak Sesuai Syariah
1.	Asas	Mita Mulia Hotel	√	
		Hotel Grand Lambhuk	√	
2.	Motivasi	Mita Mulia Hotel	√	
		Hotel Grand Lambhuk	√	
3.	Orientasi	Mita Mulia Hotel	√	
		Hotel Grand Lambhuk	√	
4.	Etos Kerja	Mita Mulia Hotel	√	
		Hotel Grand Lambhuk	√	

Tabel 4.5-Lanjutan

No	Konsep Bisnis	Nama Hotel	Sesuai Syariah	Tidak Sesuai Syariah
5.	Sikap Mental	Mita Mulia Hotel	√	
		Hotel Grand Lambhuk	√	
6.	Keahlian	Mita Mulia Hotel	√	
		Hotel Grand Lambhuk	√	
7.	Amanah	Mita Mulia Hotel	√	
		Hotel Grand Lambhuk	√	
8.	Modal	Mita Mulia Hotel	√	
		Hotel Grand Lambhuk	√	
9.	Sumber Daya Manusia	Mita Mulia Hotel	√	
		Hotel Grand Lambhuk	√	
10.	Sumber Daya	Mita Mulia Hotel	√	
		Hotel Grand Lambhuk	√	
11.	Manajemen Operasi	Mita Mulia Hotel	√	
		Hotel Grand Lambhuk	√	
12.	Manajemen Keuangan	Mita Mulia Hotel	√	
		Hotel Grand Lambhuk	√	
13.	Manajemen Pemasaran	Mita Mulia Hotel	√	
		Hotel Grand Lambhuk	√	
14.	Manajemen Sumber Daya Manusia	Mita Mulia Hotel	√	
		Hotel Grand Lambhuk	√	

Sumber: Data diolah, (2022).

4.3.2 Peluang dan Hambatan dalam Pengelolaan Operasional Hotel Syariah di Kota Banda Aceh

Peluang merupakan suatu yang dapat dimanfaatkan oleh pengelolaan operasional hotel syariah untuk dapat mengembangkan usahanya. Adapun yang menjadi peluang adalah sebagai berikut (Hidayati, & Saptaria, 2019):

1. Perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Jika tren ekonomi, politik, sosial, dan budaya lokal terus berlanjut ke arah yang positif, hotel syariah berpeluang mengalami peningkatan tamu dan okupansi.

2. Potensi pasar.

Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka terdapat banyak potensi dan peluang untuk pengembangan hotel syariah di negeri ini. Selain itu, sejumlah provinsi dan kota di Indonesia diuntungkan dengan hadirnya produk makanan dan minuman halal, pondok pesantren, dan tempat wisata.

3. Konsep syariah memberikan rasa aman.

Pengunjung dan tamu akan merasa aman karena syariah yang diterapkan di hotel tersebut. Barang-barang yang sesuai dengan syariah adalah yang halal, baik, dan aman untuk dikonsumsi oleh tamu Muslim dan non-Muslim. Selain itu, karena prinsip syariah adalah *rahmatan lil'alam*, hotel dengan konsep syariah menjamin kesehatan, ketenangan, dan bebas dari kemaksiatan.

4. Bantuan pemerintah berupa acara atau kegiatan yang mengundang pengunjung dari berbagai daerah selama beberapa hari, membimbing peserta ke berbagai penginapan yang aman dan ramah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh tentang peluang dalam pengelolaan operasional

Hotel Syariah di Kota Banda Aceh, beliau menjelaskan: Aceh memiliki peluang yang sangat besar dalam pengelolaan operasional hotel yang berbasis syariah dikarenakan *pertama*, mayoritas penduduk Aceh adalah beragama muslim, dan Aceh dikenal Kota serambi mekah. *Kedua*, dengan dikenalnya Aceh sebagai Kota yang bersyariat Islam, maka pengunjung yang datang ke Banda Aceh khususnya wisatawan yang dari negara seperti Arab, malaysia yang juga bermayoritas Islam lebih memilih Hotel yang operasionalnya berprinsip syariah seperti di Mita Mulia Hotel dan Grand lambhuk Aceh, walaupun kedua hotel tersebut belum memiliki sertifikasi Halal dari MUI namun, untuk secara keseluruhan Operasional Hotelnya sudah hampir semua mengikuti syariat Islam dalam bisnis hotel. *Ketiga*, dukungan dari pemerintah yang sebelum covid-19 dari pihak pemerintah Kota Banda Aceh sebelumnya sangat mendukung penuh dengan memberikan *gift* atau penghargaan kepada hotel yang menjalankan operasionalnya berprinsip syariah yakni ketika dilanda covid-19 pada awal tahun 2019 pihak Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan dana Hibah sebagai bentuk bantuan kepada pelaku bisnis hotel khususnya yang berdampak covid-19, yang terlihat dari jumlah pengunjung hotel berkurang, bahkan terkadang kosong (Hasil Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh).

Selain itu juga, berdasarkan hasil wawancara dengan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry beliau mengatakan bahwa: Peluang dari bisnis yang menjalankan sesuai

syariah akan memberikan dampak bagi pemasukan pendapatan suatu bisnis, karena bagi masyarakat muslim khususnya yang memerlukan layanan hotel syariah tersebut (Hasil Wawancara Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry).

Selain peluang maka terdapat pula hambatan dalam pengelolaan hotel syariah, karena hambatan merupakan faktor yang bisa menjadi tantangan bagi perkembangan hotel syariah. Adapun yang menjadi ancamannya seperti. Harga sewa harian dan bulanan kost, yang semakin padat dengan datangnya penduduk dari daerah lain, sehingga banyak bermunculan rumah *kost* yang menawarkan tarif harian maupun bulanan.

Berdasarkan hasil wawancara juga dengan dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh tentang hambatan dalam pengelolaan operasional Hotel Syariah di Kota Banda Aceh, beliau menjelaskan: Pada umumnya tidak ada hambatan atau tantangan karena semua usaha penginapan atau hotel ini berjalan sesuai dengan Qanun yang telah diterapkan oleh Pemerintah Aceh. dan hambatan dalam pengelolaan operasional hotel syariah tidak besar di Aceh. Namun, pernah didapati hotel di daerah Penayong yang memperbolehkan pasangan yang bukan mukhrim menyewa kamar. Dan Pihak Pemerintah Aceh memberikan sanksi terhadap pelaku bisnis hotel yang tidak mematuhi aturan syariat tersebut (Hasil Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh).

Kemudian, berdasarkan wawancara dengan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar Raniry, yang menjelaskan

bahwa: Hambatan khusus untuk pengelolaan hotel syariah di Banda Aceh ialah karena dari sebagian pengelola bisnis syariah hanya memikirkan sulit, dan banyak prosedur dalam pengurusan sertifikat halal bisnis. Seharusnya laksanakan operasional hotel secara maksimal agar hotel tersebut bisa dikategorikan hotel syariah sebagaimana dengan visi misi bisnis hotel (Hasil Wawancara dengan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar Raniry)

Berdasarkan hasil wawancara diatas tentang peluang dan hambatan pengelolaan operasional hotel syariah di Kota Banda Aceh maka dapat diambil kesimpulan bahwa peluang pengelolaan hotel syariah di Kota Banda Aceh sangat berpeluang dikarenakan penduduk Aceh khususnya Kota Banda Aceh bermayoritas muslim, selain itu dikarenakan Aceh sudah dikenal dengan kota yang menerapkan syariat Islam maka banyak pengunjung atau wisatawan dari luar daerah maupun luar negeri yang memilih Aceh sebagai tujuan wisatanya termasuk akomodasi pendukung pariwisata yaitu penginapan atau hotel yang beroperasi syariah. Kemudian juga, Peluang dari bisnis yang menjalankan sesuai syariah akan memberikan dampak bagi pemasukkan pendapatannya karena bagi masyarakat muslim khususnya yang memerlukan layanan hotel syariah. Sedangkan hambatan dari penerapan operasional hotel di Kota Banda Aceh ialah terkadang belum konsisten pengusaha hotel menerapkan SOP berprinsip syariah dan terlalu memikirkan sulit untuk menjalankan operasional hotel berbasis syariah.

Tabel 4.6
Peluang dan Hambatan dalam Pengelolaan Operasional Hotel
Syariah di Kota Banda Aceh

Peluang	Hambatan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. 2. Potensi pasar. 3. Konsep syariah memberikan rasa aman 4. Dukungan pemerintah 5. Mayoritas penduduk Aceh adalah beragama muslim, dan Aceh dikenal Kota serambi mekah. 6. Dikenalnya Aceh sebagai Kota yang bersyariat Islam, maka pengunjung yang datang ke Banda Aceh khususnya wisatawan yang dari negara bermayoritas Islam lebih memilih Hotel yang operasionalnya berprinsip syariah 7. Dukungan dari pemerintah dalam bentuk bantuan di masa covid-19 8. Memberikan dampak bagi pemasukkan pendapatan suatu bisnis, karena bagi masyarakat muslim khususnya yang memerlukan layanan hotel syariah tersebut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harga sewa harian dan bulanan kost, yang semakin padat dengan datangnya penduduk dari daerah lain 2. Masih terdapat hotel yang memperbolehkan pasangan yang bukan mukhrim menyewa kamar 3. belum konsisten pengusaha hotel menerapkan SOP berprinsip syariah dan terlalu memikirkan sulit untuk menjalankan operasional hotel berbasis syariah.

Sumber: Data diolah, (2022). 

4.3.3 Dukungan Pemerintah Terhadap Operasional Hotel **Syariah di Kota Banda Aceh**

Upaya moral dan praktis seseorang untuk membujuk orang lain untuk terlibat dalam suatu kegiatan dikenal sebagai dukungan (Notoatmodjo, 2003). Bantuan pemerintah daerah merupakan insentif keuangan yang diberikan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan kepala desa dan himbauan kepada seluruh kecamatan

untuk mendorong perubahan dan pembangunan daerah. Walikota, Bupati, atau Gubernur daerah berfungsi sebagai kepala perangkat daerah.

Untuk mengetahui bentuk dukungan pemerintah Terhadap Operasional Hotel Syariah di Kota Banda Aceh, penulis mewawancarai pakarnya sebagai informan dalam penelitian ini:

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, yang menjelaskan: Pemerintah Kota Banda Aceh khususnya memberikan dukungan secara maksimal terhadap pengusaha di bidang penginapan atau perhotelan saat ini, khususnya kepada hotel yang menjalankan operasionalnya sesuai syariah karena pemerintah memiliki peran mengapresiasi bagi hotel yang menerapkan operasional syariah, namun dikarenakan 2 tahun ini berdampak pandemi pemerintah tidak memberikan gift khusus. Namun pada tahun 2020 Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan dana hibah untuk pelaku pariwisata bukan hanya perhotelan, penginapan tetapi rumah makan dan *coffe shop* yang berdampak pandemi (Hasil Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh).

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Dosen FEBI UIN Ar Raniry, beliau menjelaskan: Pemerintah sudah cukup memberikan dukungan, karena sekarang *suplay* makanan ke hotel tersebut sekarang yang berasal dari UMKM pemerintah sudah menyediakan tenaga PPH (Pendamping Produk Halal). Selain itu lembaga

keuangan syariah yang ditetapkan oleh pemerintah Aceh (Hasil Wawancara dengan Dosen FEBI UIN Ar Raniry).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dukungan Operasional Hotel syariah di Kota Banda Aceh saat ini Pemerintah Kota Banda Aceh sudah memberikan dukungan berupa apresiasi kepada pelaku hotel yang menjalankan operasional hotel dengan terus berpedoman pada syariat Islam, namun dikarenakan dampak covid-19 hingga sekarang belum ada pemberian penghargaan atau *reward* kepada pelaku bisnis hotel tersebut. Selain itu, bentuk dukungan pemerintah ialah *suplay* makanan ke hotel di Kota Band Aceh ini sekarang yang berasal dari UMKM, dan pemerintah sudah menyediakan tenaga PPH (Pendamping Produk Halal) pada seluruh produk UMKM tersebut yang diproduksi dan dijual di Kota Banda Aceh. Selain itu lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah sebagai tempat transaksi, di hotel syariah yang merupakan dukungan pemerintah dalam memberikan kemudahan kepada hotel yang menjalankan operasional hotel secara syariah di Kota Banda Aceh.

Tabel 4.6
Dukungan Pemerintah Terhadap Operasional Hotel Syariah di Kota Banda Aceh

No	Dukungan Pemerintah
1.	Pemerintah Kota Banda Aceh sudah memberikan dukungan berupa apresiasi kepada pelaku hotel yang menjalankan operasional hotel dengan terus berpedoman pada syariat Islam, namun dikarenakan dampak covid-19 hingga sekarang belum ada pemberian penghargaan atau reward kepada pelaku bisnis hotel tersebut
2.	Bentuk dukungan pemerintah ialah <i>suplay</i> makanan ke hotel di Kota Banda Aceh ini sekarang yang berasal dari UMKM, dan pemerintah sudah menyediakan tenaga PPH (Pendamping Produk Halal) pada seluruh produk UMKM tersebut yang diproduksi dan dijual di Kota Banda Aceh
3.	Selain itu lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah sebagai tempat transaksi, di hotel syariah yang merupakan dukungan pemerintah dalam memberikan kemudahan kepada hotel yang menjalankan operasional hotel secara syariah di Kota Banda Aceh

Sumber: Data diolah, (2022).

4.4. Pembahasan

4.4.1 Operasional Operasional Hotel Syariah di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Bisnis Islam

Sebagai industri yang bergerak dibidang jasa, Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk tentunya sangat mementingkan kepuasan pengunjung hotel. Menurut hasil wawancara penulis dengan pengelola hotel, standar fasilitas yang ditawarkan hotel syariah umumnya sama dengan yang ditawarkan hotel konvensional, antara lain kamar, restoran, dan fasilitas lainnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa tidak ada diskotik, bar, atau minuman beralkohol, dan pengunjung non-muhrim tidak diizinkan untuk menginap.

Produk dan layanan yang ditawarkan oleh Hotel Mita Mulia dan Hotel Grand Lambhuk merupakan salah satu elemen yang harus diperhatikan untuk mencapai kepuasan pengunjung hotel. Faktor terpenting dalam menerapkan prinsip syariah adalah produk dan layanan. Secara umum, pengunjung akan merasa puas dan nyaman dengan layanan yang ditawarkan, dan pengunjung akan selalu mengingat setiap manfaat dari produk yang disajikan kepada mereka. Jika mereka cukup puas, mereka tidak akan mencari hotel lain, tetap setia, dan menyebarkan berita kepada teman, keluarga, dan orang lain.

Selanjutnya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai keislaman pada Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk, penulis akan memaparkan tahapan analisis dalam penerapan prinsip-prinsip syariah yang ada di Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk dalam hal produk usaha, pelayanan dan pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yaitu:

1. Syiar dan Tampilan
 - a. Pakaian seragam yang digunakan karyawan dan karyawan Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk sudah sesuai dengan kriteria hotel syariah. Karyawan laki-laki menggunakan pakaian sopan dan karyawan perempuan memakai jilbab. Semuanya karyawan seperti itu, baik sebagai *reseptionist*, *kitchen section*, *loudry section*, dan *security*. *Owner*, *controlling*, *manager*, dan *housekeeping* superiso rdi Mita Mulia

Hotel dan Hotel Grand Lambhuk sudah memenuhi kriteria hotel syariah.

- b. Interior hotel dan ruangan kamar Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk sudah memenuhi kriteria hotel syariah. Terdapat pajangan kaligrafi disetiap ruangan kamar, lobby, dan lorong hotel.
- c. Pada Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk, karyawan dan karyawan sudah membudayakan salam dimana-mana kepada para tamunya. tetap bersikap ramah dan selalu memberi senyuman kepada setiap tamu yang mereka jumpai
- d. Di lobby dan lorong-lorong Mita Mulia Hotel terkadang adanya lantunan tilawah, ceramah agama ringan, ataupun nasyid dan lagu Islami.

2. Fasilitas

- a. Setiap kamar Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk sudah terdapat arah kiblat. Untuk perlengkapan alat ibadah seperti mukena, sarung, sajadah dan juga mushaf belum tersedia di kamar hotel. Namun hanya tersedia di mushola Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk. Adapun jumlah kamar yang terdapat di Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk ini adalah sebanyak 31 kamar yang mana penomoran kamar di urutkan sesuai dengan lantai

tempat jenis kamar itu tanpa ada pelangkahan nomor kamar.

- b. Stasiun TV dan fasilitas free hot spot Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk sudah diberikan filter pengaman yang baik sehingga para tamu hanya dapat menonton dan mengakses stasiun yang tidak memunculkan gambar dan tayangan yang negatif.
 - c. Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk sudah dilengkapi mushola yang nyaman dan bersih. Mushola dapat digunakan oleh para tamu dan pihak luar Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk untuk melakukan ibadah di mushola tersebut.
 - d. Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk tidak terdapat fasilitas kolam renang.
 - e. Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk tidak terdapat fasilitas music room, night club, dan pijat SPA yang plus-plus. Dalam hal ini menyakinkan tidak adanya kegiatan yang dilarang agama. Di dalam Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk ini tidak ada restoran tetapi hanya sekedar rumah makan biasa yang hanya menyediakan makanan dan minuman yang ada pada umumnya.
3. Ibadah dan Dakwah
- a. Dalam mushola Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk terdapat alat ibadah yang disediakan pihak

hotel. Tetapi belum adanya penyediaan mushaf dan buku-buku Islami.

- b. Mushola Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk sering digunakan untuk pengajian rutin karyawan hotel, setiap hari Selasa diadakan pengajian khusus karyawan perempuan dan setiap hari Sabtu pengajian untuk karyawan laki-laki dan juga ada pengajian gabungan antara perempuan dan laki-laki. Dalam pengajian itu para karyawan diberikan ilmu keagamaan.
- c. Belum adanya bagian khusus Takmir Masjid yang mengadakan kegiatan dakwah secara eksteral seperti pengajian setiap ahad pagi, kegiatan ramadhan, idul adha, bahkan seminar-seminar keIslaman bagi masyarakat.

4. Kebijakan dan Peraturan

- a. Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk sudah menerapkan peraturan khusus kepada para tamu untuk senantiasa menjaga adab dan akhlak Islami. Seperti pasangan yang berbeda jenis kelamin yang ingin menginap di Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk harus menunjukkan buku nikah.
- b. Pendaftaran
 - 1) Setiap tamu lebih dahulu mengisi daftar tamu di receptionis dengan menunjukan Kartu Tanda

Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) yang berlaku. Apabila ada penginap lain yang sekamar menyusul menginap, maka harus mengisi daftar tamu.

- 2) Dilarang keras menginap atau menerima tamu lain jenis didalam kamar kecuali bagi yang mempunyai hubungan suami-istri/keluarga.
- 3) Tamu umur berapa pun bisa menginap di sini. Anak-anak 6 tahun ke atas dianggap sebagai tamu dewasa.

c. Pembayaran

- 1) Setiap tamu harus membayar sewa kamar dimuka pembayaran dilakukan setiap hari.
- 2) Setiap tamu yang sudah mendaftarkan/melunasi sewa kamar dan masuk ke kamar hotel tidak dapat membatalkannya dan uang sewa kamar tidak dapat dikembalikan.
- 3) Waktu Check-Out adalah jam 12.00 siang. Jika tamu tidak melapor dan tidak membayar perpanjangan sewa kamar berikutnya sampai batas waktu melepaskan kamar (*CheckOut Time*) maka pihak hotel berhak mengosongkan kamar hotel sewaktu-waktu dan menahan barang-barang perlengkapan milik tamu yang ada di kamar sebagai jaminan.

- 4) Jika kamar diperpanjang masa sewanya di antara 14.00 siang sampai jam 16.00 diperkenankan $\frac{1}{2}$ (setengah) harga sewa kamar dan jika kamar diperpanjang setelah jam 16.00 berlaku harga sewa kamar penuh.

d. Lain-Lain

- 1) Bagi tamu yang akan menukar/pindah kamar, dapat dilayani setelah menginap minimal satu hari di kamar tersebut.
- 2) Setiap tamu hendaknya menitipkan barang-barang berharga/uang tunai dikotak pengaman (*safety box*) yang tersedia di resepsionis tanpa dipunggut biaya. Pihak hotel tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang atau uang milik tamu.
- 3) Pihak hotel tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kehilangan kendaraan atau barang-barang didalam/diluar kendaraan yang diparkir di halaman hotel.
- 4) Jika hendak meninggalkan kamar, pintu kamar harus di kunci begitu pula listrik dan air agar dimatikan, Dan kunci kamar harus dikembalikan kepada resepsionis
- 5) Setiap tamu tidak diperkenankan :
 - a) Meminjamkan kamar kepada orang lain.

- b) Memisahkan/melepaskan anak kunci kamar dan gantungannya.
 - c) Membawa binatang, buah-buahan yang berbau tajam kedalam kamar.
 - d) Minum bir atau minuman keras lainnya yang memabukkan dan melakukan perjudian dalam lingkungan hotel.
- 6) Setiap tamu diminta untuk membayar kerugian atas:
- a. Hilangnya kunci safety box, kunci kamar.
 - b. Hilang/pecah/rusaknya barang inventaris hotel.
- 7) Setiap tamu tidak diperkenankan membawa/memakai narkoba (*drugs*) dalam lingkungan hotel.

5. Manajerial dan Keuangan

- a. Jajaran manajemen hotel belum dilengkapi dengan semacam Konsultasi Syariah atau Dewan Pengawas Syariah secara formal, tetapi secara nonformal. Karena belum mempunyai restoran di dalamnya, maka belum ada sertifikasi halal pada makanan dan minuman yang ada. Begitupun dengan legalitas hotel syariahnya, Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk sudah melegalitaskan usahanya kepada DSN-MUI, namun belum ada kelanjutan dari pengurusan sertifikasi halal pada hotel karena adanya dampak covid sehingga prosesnya.

- b. Sumber modal pendirian Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk ini berasal dari dana pribadi yang dimiliki oleh sang pemilik, yaitu Bapak
- c. Pada Mita Mulia Hotel gaji karyawan dibayarkan secara tepat waktu dengan 2 kali pembayaran dalam 1 bulan sedangkan Hotel Grand Lambhuk Gaji karyawan dibayarkan secara tepat waktu setiap tanggal 1 pada setiap bulannya.

Selain itu, adapun prinsip bisnis yang telah digariskan dalam Islam antara lain (Taufik, & Bahar, 2019):

1) Prinsip Kesatuan

Prinsip utama syariah, dimana pondasi dari setiap usaha manusia haruslah nilai tauhid. Artinya, segala usaha bisnis harus dilandasi dengan prinsip-prinsip agama. Hal ini sejalan dengan praktek manajemen Hotel Grand Lambhuk dan Hotel Mita Mulia yang unit pelaksana yaitu seluruh karyawan dan tamu dengan senantiasa mengingatkan waktu salat dan untuk tamu dengan menyediakan Al-Qur'an, sajadah, dan arah kiblat bagi yang ingin sholat. ruang sholat untuk mengingatkan orang-orang tentang prinsip-prinsip inti monoteistik.

2) Prinsip Kebolehan

Definisi halal dan haram tidak hanya berlaku untuk produk atau layanan yang disediakan oleh bisnis. Tetapi juga cara perolehannya, yaitu barang atau jasa harus diperoleh dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Hal tersebut tertuang

dalam metode pengelolaan bisnis yang digunakan di Hotel Grand Lambhuk dan Hotel Mita Mulia yang menerapkan prinsip kebolehan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain selalu memperhatikan pelayanan yang diberikan, fasilitas seperti makanan dan minuman yang halal, dan pelayanan laundry yang diberikan dengan cara yang dapat diterima menurut syariat Islam.

3) Prinsip Keadilan

Tujuan dari asas keadilan adalah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dengan tidak melahap harta orang lain secara tidak benar. Ini adalah nilai fundamental, prinsip etika aksiomatik, dan prinsip komersial. Karena keadilan pada hakekatnya adalah dasar dari suatu perjanjian, maka haram hukumnya transaksi syariah memasukkan kegiatan yang haram hukumnya, seperti riba, gharar, judi, dll. Manajemen Hotel Mita Mulia dan Hotel Grand Lambhuk telah mewujudkannya dengan melakukan transaksi *check-in* yang akurat dan bebas dari unsur perjudian, gharar, atau riba.

4) Prinsip Kehendak Bebas

Dalam Islam, kebebasan dibatasi, diatur, dan dibatasi oleh kewajiban yang diwajibkan oleh Allah SWT. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa orang-orang dalam muamalah pada dasarnya bertabiat keras dan bertentangan dengan aturan-aturan Allah. Hal ini praktik pengelolaan bisnis di Hotel Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk sudah menerapkan

prinsip kehendakan bebas yaitu bebas melakukan transaksi dengan siapapun dan pihak manapun. Contohnya melakukan transaksi via bank syariah.

5) Prinsip Pertanggung Jawaban

Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan persatuan, manusia harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, termasuk bisnis. Menurut ajaran Islam, semua tindakan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Hal ini dalam praktik pengelolaan bisnis di Hotel Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk yaitu manajer/pemilik hotel menginginkan kegiatan bisnis nya bermaanfaat sehingga ketika kelak pemilik hotel meninggal dapat mempertanggung jawabkan kegiatan bisnis yang dia jalani.

6) Prinsip Kebeneran, Kebijakan dan Kejujuran

Kebenaran adalah Nilai yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kebenaran dipahami dalam konteks bisnis sebagai tujuan, sikap, dan perilaku yang tepat, yang meliputi proses kontrak (transaksi), proses mencari dan menerima komoditas, proses pengembangan, serta proses pencapaian/penetapan. margin keuntungan. Hal ini dalam praktik pengelolaan hotel di Hotel Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk sudahlah menerapkan prinsip diatas dengan cara melakukan proses akad yang sesuai dengan Islam, proses mencari komoditas dan proses supaya menetapkan margin sesuai dengan memperhatikan hukum syara'.

7) Prinsip Kemanfaatan

penggunaan prinsip kemanfaatan dalam operasi bisnis yang terkait langsung dengan tujuan transaksi bisnis. Produk tersebut tidak hanya berlabel "halal", tetapi juga menawarkan keuntungan bagi pembeli. Ini ada hubungannya dengan bagaimana barang itu digunakan setelah penjualan. Ketika barang bersertifikat halal digunakan untuk tujuan berbahaya, ini juga melanggar hukum. Dalam hal ini dalam praktik pengelolaan hotel di Hotel Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk sudah menerapkan dengan menawarkan makanan-minuman yang dijual dengan makanan-minuman yang halal dan bermanfaat buat konsumen namun masih belum terdapatnya sertifikat Majelis Ulama Indonesia dalam sertifikat direstaurant/rumah makannya.

4.4.2 Peluang dan Hambatan Dalam Pengelolaan Operasional Hotel Syariah di Kota Banda Aceh

Peluang dalam pengelolaan operasional hotel syariah di Kota Banda Aceh bukan hanya karena mayoritas penduduk Banda Aceh muslim. Tetapi berpeluang pada konteks pengembangan akomodasi wisata syariah. Dari hasil wawancara penulis kepada Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, dan Pihak Akademisi yaitu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh, peluang untuk mengelola operasional hotel syariah sangat besar di Aceh karena Aceh dikenal dengan “Serambi

Mekkah”, banyak wisatawan yang datang dan menginap di hotel berasal dari orang yang beragama Islam.

Hotel syariah merupakan elemen yang berperan penting dalam menciptakan model wisata tematik bernuansa islami. Hotel syariah merupakan produk jasa universal karena dapat di manfaatkan oleh semua orang, termasuk wisatawan dan pengunjung non-muslim, sehingga bisa menjadi bisnis yang peluang besar untuk dikembangkan. Pada dasarnya hotel syariah Dan konvensional merupakan bisnis di bidang property yang menyediakan hunian sebagai tempat menginap sementara. Perbedaannya terletak pada acara penyajian dan layanan yang diberikan.

Khususnya hotel syariah teletak pada aspek. Pertama, makanan, minuman dan restaurant yang besertifikat halal MUI. Kedua, ketesediaan alat shalat disetiap hotel, seperti musholla, arah kiblat, sajadah, mukena, dan Al-quran. Karena untuk mmudahkan para tamu untuk shalat. Setiap *restroom* harus menyediakan air yang cukup untuk bersuci, baik untuk buang air kecil atau besar, bahkan mandi. Ketiga, suasana hotel harus kondusif secara islami, misalnya mengumandangkan azan lima waktu, tidak boleh ada bar. Keempat, sangat selektif dalam menerima tamu yang bukan pasangan suami istri tidak diperbolehkan menginap.

Oleh karena itu peluang dari pengelolaan hotel syariah tidak hanya sekedar menjadi tempat hunian sementara namun, selama

hotel tersebut konsisten mengelola operasional hotel secara syariah maka pengunjung muslim akan lebih tertarik dan merasa nyaman.

Perkembangan kesadaran masyarakat muslim dalam memilih tempat menginap yang aman dan nyaman sudah mulai tumbuh. Hal ini menjadi peluang bisnis para pengusaha hotel dengan mendirikan dan menjalankan operasional hotel syariah. Tetapi masih terdapat hambatan dalam pengelolaan operasional hotel syariah di Banda Aceh. Dari hasil wawancara penulis kepada manajer hotel, Dari hasil wawancara penulis kepada Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, dan Pihak Akademisi yaitu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh, hambatan untuk mengelola operasional hotel berbasis syariah dikarenakan ketidakkonsistenan pelaku pengusaha hotel syariah di Kota Banda Aceh. Seperti tidak selalu mengganti spreid dan sebagainya. Padahal dalam prinsip hotel syariah semuanya harus dijalankan secara konsisten atau secara terus-menerus.


4.4.3 Dukungan Pemerintah Terhadap Operasional Hotel Syariah di Kota Banda Aceh

Dukungan Pemerintah Provinsi Aceh merupakan salah satu upaya dalam pengembangan hotel syariah di Banda Aceh. Dari hasil wawancara penulis kepada Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, dan Pihak Akademisi yaitu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dukungan pemerintah terhadap operasional hotel syariah. Secara umum pemerintah daerah khususnya memberikan dukungan kepada pelaku

usaha hotel yang menjalankan operasional secara syariah, seperti sebelum adanya covid-19 pemerintah terkadang memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan untuk hotel yang menjalankan usahanya secara syariah. Pemerintah terus mengapresiasi hal ini. Namun dikarenakan masih terdampak covid sehingga pemerintah belum bisa secara aktif menjalankan kegiatan tersebut. Namun bentuk dukungan pemerintah lainnya untuk hotel yang berprinsip syariah pemerintah mengupayakan PPH (Pendamping Produk Halal) pada produk yang diambil dari UMKM, adanya kejelasan kehalalan produk makanan dan minuman penulis meyakini dapat meminimalisir rasa kekhawatiran dan kebingungan konsumen atau wisatawan terhadap apa yang disuguhkan oleh hotel syariah di Kota Banda Aceh. Walaupun hotel syariah pada hotel di Kota Banda Aceh tidak bisa menerapkan nilai syariah sepenuhnya dan membuktikan dengan sertifikat halal. Hal ini juga berdasarkan pendekatan yang dipakai untuk mengembangkan pariwisata yang ramah muslim seperti kaidah syariah yang berbunyi artinya: *“Jika tidak bisa didapati seluruhnya, maka jangan tinggalkan seluruhnya (yang mampu dikerjakan)”*.

Jadi pendekatan inilah yang dipakai untuk mengembangkan akomodasi pariwisata halal khususnya hotel syariah. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah terhadap sebuah hotel itu diperlukan khususnya dalam pengelolaan hotel yang operasionalnya berbasis syariah agar bisnis hotel dapat berkembang, karena jika

pemerintah tidak mendukung hotel tersebut, maka pengusaha hotel pun tidak akan berkembang.



BAB IV PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan tinjauan operasional hotel syariah studi pada Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk adalah :

1. Operasional Hotel syariah di Kota Banda Aceh studi pada Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk menunjukkan Dalam segi fasilitas dan operasional sudah sesuai dengan konsep hotel dalam pandangan syariah. Namun, belum memiliki sertifikat halal sehingga belum bisa dikatakan sepenuhnya hotel syariah.
2. Peluang dan hambatan Operasional Hotel syariah di Kota Banda Aceh ialah sangat berpeluang dikarenakan penduduk Aceh khususnya Kota Banda Aceh bermayoritas muslim, Aceh dikenal dengan kota yang menerapkan syariat Islam atau “serambi mekah” maka banyak pengunjung atau wisatawan muslim yang datang dan memilih hotel syariah sebagai tempat menginap, dan memberikan dampak bagi pemasukan pendapatannya karena bagi masyarakat muslim khususnya yang memerlukan layanan hotel syariah. Sedangkan hambatan dari penerapan operasional hotel di Kota Banda Aceh ialah terkadang belum konsisten pengusaha hotel menerapkan SOP berprinsip syariah dan

terlalu memikirkan sulit untuk menjalankan operasional hotel berbasis syariah.

3. Dukungan Operasional Hotel syariah di Kota Banda Aceh saat ini sudah memberikan dukungan berupa apresiasi kepada pelaku hotel yang menjalankan operasional hotel dengan terus berpedoman pada syariat Islam, namun dikarenakan dampak covid-19 hingga sekarang belum ada pemberian penghargaan atau reward kepada pelaku bisnis hotel tersebut. Selain itu, bentuk dukungan pemerintah ialah suplay makanan ke hotel di Kota Band Aceh ini sekarang yang berasal dari UMKM, dan pemerintah sudah menyediakan tenaga PPH (Pendamping Produk Halal) pada seluruh produk UMKM tersebut yang diproduksi dan dijual di Kota Banda Aceh. Selain itu lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah sebagai tempat transaksi, di hotel syariah yang merupakan dukungan pemerintah dalam memberikan kemudahan kepada hotel yang menjalankan secara syariaah di Kota Banda Aceh.


5.2 Saran

Berdasarkan kondisi secara objektif setelah melakukan penelitian seperti wawancara, dan dokumentasi. penulis mengajukan beberapa hal sebagai sasaran atau solusi yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh para pihak yang terkait keberhasilan usaha khususnya Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk:

1. Kepada pemilik/ manajer Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk teruslah berupaya menerapkan syariat islam pada bisnis hotel tersebut. dan membuat pengajian rutin atau dakwah pada setiap musholla.
2. Kepada pemilik/ manajer Mita Mulia Hotel dan Hotel Grand Lambhuk diharapkan dapat mengontrol segala kegiatan yang bersifat dengan pengelolaan hotel syariah agar.
3. Diharapkan kepada Mita Mulia Hotel, Hotel Grand Lambhuk dan hotel-hotel lain di Kota Banda Aceh yang telah menerapkan prinsip syariah agar segera melakukan pengurusan pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat usaha hotel syariah dan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman sebagai bukti *legal formal* untuk dapat dikatakan sebagai hotel syariah.
4. Dalam proses pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat usaha hotel syariah yang harus dilakukan di pusat dianggap terlalu rumit oleh pelaku usaha hotel syariah, maka diharapkan kepada pemerintah pusat bersama DSN MUI untuk melimpahkan wewenangnya kepada pemerintah daerah dan DSN MUI daerah.
5. Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh hendaknya lebih banyak melakukan promosi dan pembangunan pariwisata halal, memastikan hotel yang berbasis syariah apakah sudah mengerti dan menjalankan prinsip-prinsip syariah seperti apakah memang sudah terbebas dari minuman keras, makanan sudah

bersertifikat halal dan apakah tamu yang datang benar mahromnya, dan memperhatikan destinasi wisatanya, apakah memang sudah ada mushola pada setiap destinasi wisatanya, apakah memang telah dipisah antara perempuan dan laki laki, apakah makanan di sekitar destinasi tersebut halal.

6. Menyarankan kepada pemerintah Aceh berkerjasama dengan LPPOM MUI Aceh dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan agar segera memberikan kepastian hukum atau solusi yang sebaik baiknya terkait kekosongan hukum dalam kegiatan pariwisata halal termasuk usaha hotel syariah di dalamnya. Adanya kepastian hukum disini bukan hanya mampu memperkuat dan mengembangkan pariwisata halal tetapi terpenuhi dan terlaksana pula hak-hak konsumen di dalamnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya.
- Anggito, A & Setiawan, J. (2018). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Fadila, C. T. (2019). Analisis Pengaruh Label Halal, Kualitas Produk, dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada Toko Roti Bread Boy Bakery & Cake Shop Di Banda Aceh). *Skripsi*. i-97.
- Mahmudah, N. A. (2012). Pengawasan Terhadap Bisnis Syariah di Indonesia. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2(2). 24-46.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Nafis, D. (2019). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Usaha Rumah Makan (Studi Kasus Usaha Rumah Makan Wong Solo Batoh, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh). *Skripsi*. i-91.
- Wulan, I. C. (2021). Implementasi Prinsip Bisnis Islam Dalam Operasional Dan Pelayanan Hotel Syariah Cordova Cirebon. *Skripsi*. i-76.
- Sartikah, I. (2021). Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah (Studi Hotel D'gria Kota Serang). *Skripsi*. i-96.
- Saputri, R. (2017). Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah (Studi Di G Hotel Syariah Bandar Lampung). *Skripsi*. i-82.
- Yati, A. (2021). Perancangan Hotel Bintang 4 Berbasis Syariah Islam Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur dan Perencanaan*, 5(4), 68-71.
- Kompas.com. 2021. Melanggar Syariat Islam, Satu Hotel di Banda Aceh Disegel Satpol PP. Diambil Tanggal 25 Desember 2021. Dari <https://regional.kompas.com/read/2021/02/23/21584061/melanggar-syariat-islam-satu-hotel-di-banda-aceh-disegel-satpol-pp>.

- Maulida, R. (2021). Peran Café dann Restoran Halal Sebagai Penunjang Pariwisata Halal di Kota Banda Aceh. *Skripsi*. i-240.
- Surahmi, S. (2016). Konsep Hotel Syariah Dalam Perspektif Bisnis Islam (Studi Kasus Hotel Latansa Nuansa Syariah Kota Bengkulu). *Skripsi*. i-75.
- Hana, U. A. (2018). Konsep hotel syariah dan implementasinya di Namira Hotel Surabaya. *Skripsi*.i-112.
- Andini, M. (2020). Analisis Prinsip-Prinsip Bisnis Syariah Pada Hotel Syariah Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Hotel Nusantara Syariah Di Bandar Lampung). *Skripsi*. i-88.
- Ismayanti, I., & Kara, M. (2017). Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah di Kota Makassar. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1).
- Basalamah, A. (2011). Hadirnya kemasan syariah dalam bisnis perhotelan di tanah air. *Binus Business Review*, 2(2), 763-769.
- Taufik, A., & Bahar, U. (2019). Analisis Hukum Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah Khususnya Aspek Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis. *JURNAL ILMIAH LIVING LAW*, 11(1), 23-33.
- Wulandari, D. (2021). Bisnis Hotel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Hotel Mira Syariah Kota Cirebon). *skripsi*. i-
- Herdiyanti, I. (2021). Analisis praktik pengelolaan hotel syariah di Kampoeng Air Resort Syariah Majalengka (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah Pasal 1.
- Apriliansi, A. (2021). Penerapan Peraturan Usaha Hotel Syariah Untuk Mencapai Sertifikasi Pemerintah Pada Hotel Bluebells Express Syariah Malang. *Skripsi*. I-61.
- Rahardi, N., & Wiliasih, R. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen terhadap hotel syariah. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1). 180-190.

- Robiyanto, W., & Yusrizal, F. (2017). Implementasi Standar Operasional Prosedur Bellboy Pada Hotel Aryaduta Pekanbaru. *JOM Fisip*. 4(1). 1-15.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2021.
- Maulida, R. (2021). Peran Café dan restoran nSebagai Penunjang Pariwisata Halal di Kota Banda Aceh. *Skrpsi*. i-267.
- Akhmad, A. K. (2015). Pemanfaatan Media Sosial Bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif pada Distro di Kota Surakarta). *Jurnal STMK Duta Bangsa Surakarta*. 9 (1). 43-53.
- Pebriati, L. (2019). Analisis Deskriptif Tentang Minat Belajar Siswa Padajurusan Akuntansi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tapung. *Skrpsi*. I-84.
- Habiburrahman, Angestu, B. (2020). Analisis Strategi Bisnis Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Pada Love Shop Boutique Di Bandar Lampung.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh. (2020). *Statistik Kepariwisataaan Kota Banda Aceh tahun 2020*.
- Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Taufik, A., & Bahar, U. (2019). Analisis Hukum Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah Khususnya Aspek Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 11(1), 23-33.

LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA

1. Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh

a. Jadwal Wawancara

Tanggal : Tanggal 1 Agustus 2022,

Waktu Mulai dan Selesai : Pukul 09:00-11:00 WIB

b. Identitas Informan

Nama : Ibu Widia Safitri

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Data Statistik Dinas Pariwisata Kota
Banda Aceh

c. Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa syarat untuk mendapatkan sertifikat halal bisnis hotel?	Syarat untuk mendapatkan sertifikasi hotel syariah adalah pihak hotel mengajukan permohonan ke DSN-MUI untuk legalitas atas usaha perhotelan. Kemudian pihak DSN-MUI akan melakukan penilaian terhadap aspek-aspek yang tertera pada Hotel Syariah Hilal-1 dan Hotel Syariah Hilal-2
2.	Berapa jumlah hotel di Kota Banda Aceh?	Di tahun 2022, terdapat 95 hotel, wisma, dan penginapan yang telah dibangun pada ibukota Aceh. Namun, hanya 91 yang aktif beroperasi.
3.	Bagaimana peluang dalam pengelolaan hotel berbasis syariah?	Aceh memiliki peluang yang sangat besar dalam pengelolaan operasional hotel yang berbasis syariah dikarenakan pertama, mayoritas penduduk Aceh adalah beragama muslim, dan Aceh dikenal Kota serambi mekah. Kedua, dengan diketahui Aceh sebagai Kota yang bersyariat Islam, maka pengunjung yang datang ke Banda Aceh khususnya wisatawan yang dari negeri seperti Arab, malaysia yang juga bermayoritas Islam lebih memilih Hotel yang operasionalnya berprinsip syariah seperti di Mita Mulia Hotel dan Grand lambhuk Aceh, memang kedua hotel ini belum memiliki sertifikasi Halal dari MUI namun,

		<p>untuk secara keseluruhan Operasional Hotelnya sudah hampir semua mengikuti syariat Islam dalam bisnis hotel. Ketiga, dukungan dari pemerintah yang sebelum covid-19 dari pihak pemerintah Kota Banda Aceh sebelumnya sangat mendukung penuh dengan memberikan gift-gift atau penghargaan kepada hotel yang menjalankan operasionalnya berprinsip syariah teakbhir ketika dilanda covid-19 pada awal tahun 2019 pihak Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan Dana Hibah sebagai bentuk bantuan kepada pelaku bisnis hotel khususnya yang berdampak covid-19, yang terlihat dari jumlah pengunjung hotel berkurang, bahkan terkadang kosong</p>
4.	<p>Bagaimana hambatan dalam pengelolaan operasional hotel syariah?</p>	<p>Pada umumnya tidak ada hambatan atau tantangan karena ada sifatnya semua usaha penginapan atau hotel ini berjalan sesuai dengan qanun yang telah diterakan oleh pemerintah Aceh. Dan hambatan dalam pengelolaan operasional hotel syariah sebenarnya tidak terlalu banyak jika di Aceh, namun tetap ada karena sebelumnya terkadang dari pemerintah Kota Banda Aceh mendapati hotel yang tidak melakukan operasional dalam hotel beprinsip syariah. Seperti pernah salah satu hotel di daerah penayong yang memperbolehkan pasangan yang bukan mukhrim menyewa kamar. Namun kami memberikan sanksi dan denda terhadap pelaku hotel yang tidak mematuhi aturan syariat tersebut</p>
5.	<p>Bagaimana bentuk dukungan pemerintah terhadap pengelolaan operasional hotel syariah?</p>	<p>Pemerintah Kota Banda Aceh khususnya memberikaan dukungan secara maksimal terhada pengusaha di bidang penginapan atau perhotelan saat ini, khussnya kepada hotel yang menjalankan operasionalnya sesuai syariah karena pemerintah memiliki peran mengapresiasi bagi hotel yang menerapkan operasional syariah, namun dikarenakan 2 tahun ini berdampak pandemi pemerintah tidak memberikan gift khusus. Namun pada tahun 2020 pemerintah Kota Banda Aceh memberikan dana hibah untuk pelaku pariwisata bukan hanya perhotelan, penginapan</p>

		tetapi rumah makan dan coffe shop yang berdampak pandemi. Pemerintah Kota Banda Aceh masih mengapresiasi pelaku-pelaku hotel yang menjalankan operasional hotelnya berprinsip syariah namun belum bisa memberikan reward/penghargaan apapun selama 2 tahun terakhir ini
--	--	---



2. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Ar Raniry

a. Jadwal Wawancara

Tanggal : Tanggal 5 Agustus 2022,

Waktu Mulai dan Selesai : Pukul 09:00-11:00 WIB

b. Identitas Informan

Nama : Jalalluddin

Jenis Kelamin : Laki Laki

Jabatan : Dosen tetap Febi

c. Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa peluang dalam pengelolaan hotel berbasis syariah?	Peluang dari bisnis yang menjalankan sesuai syariah akan memberikan dampak bagi pemasukkan pendapatannya karena bagi masyarakat muslim khususnya yang memerlukan layanan hotel syariah
2.	Dimana hambatan dalam pengelolaan operasional hotel syariah?	Hambatan khusus untuk pengelolaan hotel syariah di Banda Aceh ialah karena dari sebagian pengelola bisnis syariah memikirkan sulit untuk menerapkan aturan hotel berbasis syariah, serta juga terlalu memikirkan akan sulit dan banyak dalam pengurusan sertifikat halalnya. Seharusnya laksanakan operasional hotel secara maksimal agar hotel tersebut bisa dikategorikan hotel syariah sebagaimana dengan visi misi bisnis
3.	Bagaimana bentuk dukungan pemerintah terhadap pengelolaan operasional hotel syariah?	Pemerintah sudah cukup memberikan dukungan, karena sekarang suplay makanan ke hotel tersebut sekarang yang berasal dari UMKM pemerintah sudah menyediakan tenaga PPH (Pendamping Produk Halal). Selain itu lembaga keuangan syariah juga sudah syariah yang ditetapkan oleh pemerintah Aceh

3. Wawancara dengan Manajer Mita Mulia Hotel

a. Jadwal Wawancara

Tanggal : 3 Juli 2022

Waktu Mulai dan Selesai : Pukul 10:00-12:00 WIB

b. Identitas Informan

Nama : Bapak Sukyanto

Jenis Kelamin : Laki Laki

Jabatan : Manajer

c. Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Latar Belakang berdirinya Mita Mulia Hotel?	Mita Mulia Hotel merupakan hotel yang berada di lokasi strategis tepatnya di Jl. Teuku Nyak Arief No.6 Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Hotel Mita Mulia terletak tidak jauh dari pusat kota Banda Aceh. Dengan jarak tempuh sekitar 15 menit dengan kendaraan mobil, wisatawan dapat menjangkau area Museum Kapal Apung dan juga Museum Tsunami Aceh. Selain itu juga menuju ke pelabuhan terdekat dapat ditempuh dari hotel sekitar 10 menit dengan kendaraan mobil juga. Pada awalnya Mita Mulia Hotel ini adalah sebuah wisma yang berbentuk 1 toko yang didirikan pada tahun 1990 an, namun pada tahun 2016 Wisma ini melakukan renovasi di beberapa bagian belakang toko, serta menambahkan beberapa fasilitas untuk menunjang sebuah bisnis hotel, sedangkan untuk bagian atas toko sampai saat ini tidak adanya perubahan dan tambahan renovasi. Setelah selesai melakukan renovasi, maka pada tahun 2018 resmi dibuka kembali dan berganti nama menjadi Mita Mulia Hotel. Mita Mulia Hotel merupakan hotel yang berbasis syariah apabila membawa pasangan diwajibkan menunjukkan buku nikah. dan tidak menerima pasangan non mukrim
2.	Apasaja fasilitas yang disediakan oleh Mita Mulia	Adapun fasilitas yang disediakan oleh Mita Mulia Hotel yaitu: 1. Fasilitas Populer: Tiket Clean, Tempat parkir , Wi-Fi, Restaurant,

Hotel ?	<p>Resepsionis 24 jam, Lift, AC, Fasilitas Rapat. 2. Olahraga, Spa, & Rekreasi: Bola Voli, dan Tenis. 3. Fasilitas Umum Teras, Ruang Merokok, AC, Fasilitas Rapat, Wifi Publik, Lift, Restaurant, Ruang Tamu, Porter/Bell-Boy, Ruang Merokok Khusus, Parkir (Gratis). 4. Hewan peliharaan Hewan peliharaan tidak diizinkan 5. Layanan Hotel Rak Koran, Resepsionis 24 jam, Layanan Laundry/Dry Cleaning, Brankas Hotel. 6. Fasilitas Lainnya Bar/Lounge, dan Microwave Bersama. 7. Makanan & Minuman Lemari Es, Ruang Makan, Microwave, Layanan Makan Pribadi, Kafe atau Kedai Kopi. 8. Fasilitas Bisnis Ruang Rapat. Mesin Fotokopi, Ruang Konferensi, Unit Komputer, Proyektor. 9. Kesehatan & Medis Tiket Clean 10. Fasilitas Kamar Layanan laundry, Internet Kabel (Biaya Tambahan), Layanan Kamar 24 Jam, Teras atau Balkon, Shower. 11. Transportasi Layanan Taksi, dan Parkir Mobil. 12. Konektivitas Televisi, Wifi Gratis, dan Internet Kabel (Gratis) 13. Tempat Ibadah Musholla 2, Mukena, Sarung, sajadah, dan tempat Wudhu</p>
---------	---

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Syiar dan Tampilan	Apakah pakaian yang dikenakan oleh karyawan di Mita Mulia Hotel sesuai dengan syariat Islam?	Pakaian yang digunakan karyawan dan karyawan Mita Mulia Hotel sudah sesuai dengan kriteria hotel syariah.
		Siapa saja yang harus mematuhi mengenakan pakaian sopan?	Karyawan laki-laki maupun perempuan mengenakan pakaian sopan, karyawan hotel ini terdiri dari <i>reseptionist</i> , <i>loudry section</i> , <i>security</i> dan sebagainya
		Bagaimana interior Mita Mulia Hotel?	Mita Mulia Hotel sudah memenuhi kriteria hotel syariah. Dari segi interior hotel ini mengutamakan view yang bagus untuk kenyamanan pengunjung, konsep seperti ini

			diterapkan agar pengunjung nyaman dengan kamar yang di pesankan, View yang bagus tersebut diantaranya dengan adanya jendela, pemandangan yang bagus serta hal yang menarik lainnya.
		Apakah hotel ini terdapat tulisan kaligrafi atau sejenisnya?	hotel ini juga dilengkapi tulisan kaligrafi atau foto ulama. yang dipajangkan diberbagai tempat seperti kamar, lobby dan koridor.
		Apakah dihotel ini melayani tamu dengan baik?	Di hotel ini menerapkan salam kepada tamu atau pengunjung yang datang dengan sikap ramah, sopan santun dalam melayani
2.	Fasilitas	Apakah kamar di hotel ini difasilitasi peralatan ibadah seperti mukena dll?	Setiap kamar di Mita Mulia Hotel sudah terdapat arah kiblat. Namun untuk semua perlengkapan alat ibadah seperti mukena, sarung, sajadah dan juga mushaf khusus tersedia di Musholla, yang nyaman dan bersih. Ada 2 musholla di Mita Mulia Hotel. Musholla tersebut dapat digunakan oleh para tamu dan pihak luar hotel untuk melakukan ibadah di mushola tersebut.
		Siapa saja yang mendapatkan fasilitas di hotel ini?	Semua tamu hotel
		Bagimana dengan fasilitas music room, night club, apakah hotel ini menyediakan fasilitas ini?	Stasiun TV dan fasilitas free Wifi, sudah diberikan filter pengaman yang baik sehingga para tamu hanya dapat menonton dan mengakses stasiun yang tidak memunculkan gambar dan tayangan yang negatif Di Hotel ini tidak terdapat fasilitas kolam berenang,

			fasilitas music room, night club, dan pijat SPA yang plus-plus.
		Apakah hotel ini memiliki restoran?	Di dalam Mita Mulia Hotel tidak ada restoran tetapi hanya sekedar rumah makan biasa yang hanya menyediakan makanan dan minuman yang ada pada umumnya dan pihak hotel hanya menyediakan sarapan pagi untuk pengunjung yang disediakan dari pukul 06:00-10:00 WIB
3.	Ibadah dan Dakwah	Apakah di dalam musholla terdapat perangkat alat sholat?	Dalam musholla di Mita Mulia Hotel terdapat alat ibadah yang disediakan pihak hotel
		Bagaimana dengan fasilitas ibadah lainnya seperti mushaf tahmir musholla, zikir bersama di Hotel?	Belum adanya penyediaan mushaf dan buku-buku Islami. Di hotel ini jugal tidak pernah melakukan pengajian rutin untuk karyawan. Belum adanya bagian khusus Takmir Musholla yang mengadakan kegiatan dakwah secara eksteral seperti pengajian setiap ahad pagi, kegiatan ramadhan, idul adha, bahkan seminar-seminar Islami
4.	Kebijakan dan Peraturan	Apakah ada aturan untuk tamu selalu menjaga adab Islami?	Mita Mulia Hotel berusaha menerapkan peraturan khusus kepada para tamu untuk senantiasa menjaga adab dan akhlak Islami. Seperti pasangan bukan mukhrim yang ingin menginap di Hotel, diharuskan memperlihatkan buku nikah kepada resesionits hotel ini. Karena hal tersebut adalah peraturan wajib yang diterapkan dalam kebijakan hotel ini
		Siapa saja yang harus mengisi	Untuk pendaftaran, setiap tamu harus mengisi lembaran daftar

		lembaran daftar tamu, dan seperti apa syarat check in?	<p>tamu di reseptionist dengan memerlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk 1pengunjung, dan Buku Nikah untuk pasangan suami istri. Jika apabila ada penginap lain yang sekamar menyusul menginap, maka diharuskan juga mengisi daftar tamu.</p>
		Kapan para tamu membayar uang sewa kamar?	<p>Untuk pembayaran harga sewa kamar di hotel lini maka setiap tamu harus membayar sewa kamar diawal, pembayaran dilakukan setiap hari dan setiap tamu juga harus sudah mendaftarkan/ melunasi sewa kamar, jika ingin membatalkan sewa kamar maka tidak ada pengembalian dana. Waktu Check-Out adalah jam 12.00 siang. Jika tamu tidak melapor dan tidak membayar perpanjangan sewa kamar berikutnya sampai batas waktu melepaskan kamar (CheckOut Time) maka pihak hotel berhak mengosongkan kamar hotel sewaktu-waktu dan menahan barang-barang perlengkapan milik tamu yang ada di kamar sebagai jaminan. Jika kamar diperpanjang masa sewanya di antara 14.00 WIB siang sampai jam 16.00 WIB dihitung $\frac{1}{2}$ (setengah) harga sewa kamar, dan jika kamar diperpanjang setelah jam 16.00 WIB berlaku harga sewa kamar penuh.</p>
		Bagaimana jika hotel ingin menukar kamar?	<p>Bagi tamu yang akan menukar/pindah kamar, dapat dilayani setelah menginap minimal satu hari di kamar tersebut.</p>
		Seperti apa peraturan	<p>Setiap tamu diharuskan menitipkan barang</p>

		terhadap barang milik tamu yang hilang?	berharga/uang tunai dikotak pengaman (safety box) yang tersedia di resepsionist tanpa dipunggut biaya. Pihak hotel tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang atau uang milik tamu. Pihak hotel tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kehilangan kendaraan atau barang didalam/diluar kendaraan yang diparkir di halaman hotel. Jika hendak meninggalkan kamar, pintu kamar harus di kunci begitu pula listrik dan air agar dimatikan, dan kunci kamar harus dikembalikan kepada resepsionist
5.	Manajerial dan Keuangan	Apakah hotel ini dilengkapi dengan konsultasi Syariah atau Dewan Pengawas Syariah?	Manajemen di Mita Mulia Hotel belum dilengkapi dengan konsultasi Syariah atau Dewan Pengawas Syariah secara formal, tetapi secara nonformal. Seperti melakukan transaksi transfer uang menggunakan BSI (Bank Syariaah Indonesia) dan untuk sistem manajemen hotel ini menggunakan aplikasi sistem otomatis.selain itu dihotel ini . Hanya memiliki meja makan untuk sarapan pagi pengunjung hotel, tidak ada sertifikasi halal pada makanan dan minuman yang ada. Begitupun dengan legalitas hotel syariahnya, Mita Mulia Hotel sudah mendaftar untuk legalitas bisnis hotel kepada DSN-MUI, namun belum ada kelanjutan dari pengurusan sertifikasi halal pada hotel karena adanya dampak covid sehingga prosesnya tehentikan.
		Dari mana	Sumber modal pendirian Mita

		sumber modal hotel ini ?	Mulia Hotel ini berasal dari dana pribadi yang dimiliki oleh sang pemilik, di hotel ini gaji karyawan dibayarkan secara tepat waktu dengan 2 kali pembayaran dalam 1 bulan
--	--	--------------------------	--



4. Wawancara Pengunjung Mita Mulia Hotel

a. Jadwal Wawancara

Tanggal : 25 Juli 2022

Waktu Mulai dan Selesai : Pukul 09:00-10:00 WIB

b. Identitas Informan

Nama : Azhari

Jenis Kelamin : Laki-laki

c. Pertanyaan Wawancara

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Siar dan Tampilan	Bagaimana Pakaian yang dikenakan oleh karyawan di Mita Mulia Hotel?	Pakaian yang dikenakan oleh karyawan di Mita Mulia Hotel sopan, dan berpakaian muslim.
		Apakah dihotel ini melayani tamu dengan baik?	Sikap karyawan dihotel ini ramah dan sopan. Sikap ramah tersebut seperti ketika tamu datang resepsionist di hotel ini mengucapkan salam. Serta terkait pertanyakan dari tamu kepada karyawan, di hotel ini menjawabnya dengan sopan dan ramah.
		Bagaimana interior dan dekorasi di hotel ini?	Kamar dan lorong dilengkapi foto ulama, tetapi hanya 1 atau foto
2.	Fasilitas	Apakah kamar di hotel ini difasilitasi peralatan ibadah seperti mukena dll?	Setiap kamar di Mita Mulia Hotel diberi petunjuk arah kiblat, selain itu juga Mita Mulia Hotel memiliki 2 musholla yang dilengkapi alat-alat ibadah seperti mukena, sajadah, sarung, dan Al-Quran.
		Apakah hotel ini	Untuk fasilitas restaurant Mita

		memiliki restoran?	Mulia Hotel belum tersedia, hanya terdapat ruang makan untuk sarapan pagi para pengunjung
3.	Ibadah dan Dakwah	Apakah di dalam musholla terdapat perangkat alat sholat?	Di dalam Mita Mulia Hotel hanya terdapat muholla yang dilengkapi dengan peralatan ibadah
		Bagaimana dengan fasilitas ibadah lainnya seperti mushaf tahmir musholla, zikir bersama di Hotel?	Tidak ada imam musholla, pengajian rutin maupun kegiatan dakwah lainnya
4	Kebijakan dan Peraturan	Apakah ada aturan untuk tamu selalu menjaga adab Islami?	Setiap pengunjung yang datang diberikan peraturan seperti; tidak boleh membawa tamu dan pasangan yang bukan muhrim karena ketika pendaftaran pihak hotel mengisyaratkan agar menunjukkan buku nikah,
		Dimana tempat tamu yang bukan muhrim dapat berbicara?	Jika tamu yang bukan muhrim diizinkan berbicara di koridor atau loby hotel tidak di dalam kamar pengunjung.

		<p>Bagaimana peraturan di hotel ini? Seperti</p>	<p>batas waktu check out terakhir pukul 12:00 WIB. Jika hampir mendekati pukul tersebut pihak hotel mendatangi setiap pengunjung dan memberitahukan bahwa pukul 12:00 adalah waktu maksimal check out. Untuk pembayaran harus dibayar dimuka sebelum check in. Pihak hotel melarang kepada pengunjung untuk membawa barang-barang yang haram seperti minuman yang memabukkan, narkoba dan lain-lain.</p> <p>Untuk kehilangan barang-barang tidak menjadi tanggung jawab pihak hotel. Setelah membereskan barang bawaan di dalam kamar dan melakukan check-out diwajibkan mengembalikan kunci kamar kepada resepsionist”</p>
--	--	--	---



5. Wawancara Resepsionist Mita Mulia Hotel

a. Jadwal Wawancara

Tanggal : 3 Juli 2022

Waktu Mulai dan Selesai : Pukul 10:00-12:00 WIB

b. Identitas Informan

Nama : Putri Aulia

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : *Resepsionist*

c. Pertanyaan Wawancara

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Manajerial dan Keuangan	Apakah gaji karyawan dibayar tepat waktu?	Gaji dibayar dengan tepat waktu di setiap tanggal 1, dan gaji yang dibayarkan oleh Mita Mulia Hotel dilakukan dengan 2 kali pembayaran dalam 1 bulan.

6. Wawancara dengan Pemilik Hotel Grand Lambhuk

a. Jadwal Wawancara

Tanggal : 29 Juli 2022

Waktu Mulai dan Selesai : Pukul 10:00-12:00 WIB

b. Identitas Informan

Nama : Rizky Akbar

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Pemilik atau Owner

c. Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Latar Belakang berdirinya hotel Grand Lambhuk Aceh?	Grand Lambhuk Hotel merupakan salah satu hotel yang berada di Banda Aceh, Hotel ini terletak di salah satu tempat yang strategis yaitu di Jl. Teuku Iskandar No.58, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Hotel Grand Lambhuk harganya yang relatif murah dan terjangkau untuk semua kalangan, hotel ini mempunyai fasilitas yang lengkap. Hotel Grand Lambhuk bahkan sangat dekat dengan tempat-tempat wisata yang ada di Banda Aceh. Hotel Grand Lambhuk membuat peraturan untuk pasangan yang sudah menikah harus menunjukkan KTP suami dan Istri dengan alamat yang sama atau Fotokopi Buku Nikah pada saat registrasi (check-in)
2.	Apa saja fasilitas yang disediakan pihak hotel untuk pengunjung?	fasilitas yang disediakan oleh Hotel Grand Lambhuk yaitu): 1. Fasilitas populer Tempat parkir, gratis, Sarapan, gratis, Wi-Fi, gratis, BerAC. 2. Internet. Wi-Fi, gratis 3. Makanan & minuman Room servic, dan Sarapan gratis 4. Layanan Resepsionis 24 jam, dan Penatu layanan lengkap 5. Kolam renang Tidak menyediakan kolam renang 6. Parkir & transportasi Tempat parkir gratis, dan Jemputan bandara 7. Hewan peliharaan Hewan peliharaan tidak diizinkan 8. Kamar Ber-AC, Tempat Tidur, Toilet

		Selama pandemi pengunjung sangat berkurang bahkan lebih sering hotel kosong tanpa satupun pengunjung (Wawancara dengan (NS 03) Pemilik Hotel Grand Lambhuk, bapak; Rizki Abrar).
--	--	--

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Syiar dan Tampilan	Bagaimana Pakaian yang dikenakan oleh karyawan di Hotel Grand Lambhuk?	Pakaian yang digunakan karyawan dan karyawan Hotel Grand Lambhuk sudah sesuai dengan kriteria hotel syariah. Syiar dan Tampilan
		Bagaimana interior Hotel Grand Lambhuk?	Untuk interior di hotel juga terdapat pajangan kaligrafi, di kamar, lobby dan koridor.
		Apakah hotel ini terdapat tulisan kaligrafi atau sejenisnya?	Namun untuk menyalakan lantunan dzikir, ceramah islami dan tilawah khusus untuk didengarkan oleh semua pengunjung belum diterakan pada hotel ini
		Apakah dihotel ini melayani tamu dengan baik?	Karyawan mengucapkan salam kepada pengunjung yang datang dengan sikap ramah, sopan santun dalam melayani.
2.	Fasilitas	Apakah kamar di hotel ini difasilitasi peralatan ibadah seperti mukena dll?	Semua kamar di Hotel Grand Lambhuk sudah terdapat arah kiblat. Di dalam kamar hotel tidak tersedianya peralatan ibadah. Namun, untuk mushola Hotel Grand Lambhuk alat ibadah seperti mukena, Al-quran dan disediakan. Adapun jumlah kamar yang terdapat di Hotel Grand Lambhuk ini yaitu sebanyak 31 kamar.
		Bagaimana dengan fasilitas music room, night club, restaurant apakah hotel ini menyediakan fasilitas ini?	Di hotel ini tidak terdapat fasilitas music room, dan pijat SPA. Dalam hal ini menyakinkan tidak adanya kegiatan yang dilarang agama. Di dalam Hotel

			Grand Lambhuk tidak ada restoran dan dapur tetapi hanya sekedar ruang makan/sarapan pagi yang hanya menyediakan makanan dan minuman yang ada pada umumnya. Stasiun TV dan fasilitas free wifi Hotel Grand Lambhuk sudah diberikan filter pengaman yang baik sehingga para tamu hanya dapat menonton dan mengakses stasiun yang tidak memunculkan gambar dan tayangan yang negatif. Selain itu di hotel ini juga tidak terdapat fasilitas kolam berenang
3.	Ibadah dan Dakwah	Apakah di dalam musholla terdapat perangkat alat sholat?	Di dalam musholla Hotel Grand Lambhuk terdapat alat ibadah.
		Bagaimana dengan fasilitas ibadah lainnya seperti mushaf tahmir musholla, zikir bersama di Hotel?	Belum menyediakan mushaf dan bukubuku Islami untuk pengunjung. Musholla di hotel ini juga tidak pernah melakukan pengajian rutin karyawan hotel. Tidak adanya bagian khusus Takmir Musholla yang mengadakan kegiatan dakwah secara eksternal seperti pengajian setiap ahad pagi, kegiatan ramadhan, idul adha, dan lain sebagainya. Kegiatan ini hanya dilakukan oleh masing-masing individu
4.	Kebijakan dan Peraturan	Apakah ada aturan untuk tamu selalu menjaga adab Islami?	Hotel Grand Lambhuk menerapkan peraturan kepada para tamu untuk selalu menjaga adab dan akhlak Islami.
		Siapa saja yang harus mengisi lembaran daftar tamu, dan seperti apa syarat	Untuk pendaftaran, setiap tamu diwajibkan mengisi daftar tamu di reseptionis dengan memperlihatkan

		check in?	<p>Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan apabila ada penginap lain yang sekamar menyusul menginap, maka harus mengisi daftar tamu. Hotel Grand Lambhuk melarang tamu yang bukan mukhrim untuk check in. Kecuali bagi yang mempunyai hubungan suami-istri/keluarga. Kebijakan manajemen hotel syariah sangat memperhatikan dan mengawasi hal ini, jika hotel dalam keadaan kosong pun hotel ini tidak keberatan jika dibandingkan harus menerima tamu yang datang tetapi belum muhrim. Hotel ini tidak keberatan menolaknya pasangan tersebut.</p>
		Kapan para tamu membayar uang sewa kamar?	<p>Untuk pembayaran harga sewa kamar di hotel ini, setiap tamu harus membayar sewa kamar di awal, pembayaran dilakukan setiap hari dan setiap tamu juga harus sudah mendaftarkan/ melunasi sewa kamar,</p>
		Bagaimana jika hotel ingin membatalkan kamar?	<p>Jika ingin membatalkan sewa kamar maka tidak ada pengembalian dana.</p>

		<p>Seperti apa peraturan yang ada di hotel Grand Lambhuk Hotel? Kapan para tamu membayar uang sewa kamar?</p>	<p>Waktu Check-Out adalah jam 12.00 siang. Jika tamu tidak melapor dan tidak membayar perpanjangan sewa kamar berikutnya sampai batas waktu melepaskan kamar (CheckOut Time) maka pihak hotel berhak mengosongkan kamar hotel sewaktu-waktu dan menahan barang-barang perlengkapan milik tamu yang ada di kamar sebagai jaminan. Setiap tamu hendaknya menitipkan barang-barang berharga/uang tunai dikotak pengaman (safety box) yang tersedia di resepsionis tanpa dipungut biaya.</p> <p>Pihak hotel tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang atau uang milik tamu. Pihak hotel tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kehilangan kendaraan atau barang-barang didalam/diluar kendaraan yang diparkir di halaman hotel.</p> <p>Jika hendak meninggalkan kamar, pintu kamar harus di kunci begitu pula listrik dan air agar dimatikan, dan kunci kamar harus dikembalikan kepada resepsionis. Selain itu juga pihak hotel tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kehilangan kendaraan atau barang-barang didalam/diluar kendaraan yang diparkir di halaman hotel. Setiap tamu tidak diperkenankan meminjamkan kamar kepada orang lain.</p>
--	--	---	---

			Minum bir atau minuman keras lainnya yang memabukkan dan melakukan perjudian dalam lingkungan hotel. dan Setiap tamu tidak diperkenankan membawa/memakai narkoba (drugs) dalam lingkungan hotel
4.	Manajerial dan Keuangan	Apakah hotel ini dilengkapi dengan konsultasi Syariah atau Dewan Pengawas Syariah?	Manajemen Hotel Grand Lambhuk belum Adanya Dewan Pengawas Syariah secara formal namun kami terdaftar ke pemerintah kota bahwa hotel yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, Seperti jika kami melakukan transaksi transfer uang kami menggunakan BSI (Bank Syariah Indonesia) Dan untuk sistem manajemen hotel kami menggunakan aplikasi sistem otomatis juga. Hotel Grand Lambhuk sudah melegalitaskan usahanya kepada DSN-MUI, namun belum ada kelanjutan dari pengurusan sertifikasi halal pada hotel karena adanya dampak covid sehingga prosesnya tehentikan.
		Dari mana sumber modal hotel ini ?	Sumber modal pendirian Hotel ini berasal dari dana pribadi yang dimiliki oleh sang pemilik
		Apakah gaji karyawan dibayar tepat waktu?	Pada gaji karyawan dibayarkan secara tepat waktu setiap buannya di tanggal 1

7. Wawancara Pengunjung Hotel Grand Lambhuk

a. Jadwal Wawancara

Tanggal : 29 Juli 2022

Waktu Mulai dan Selesai : Pukul 10:00-12:00 WIB

Identitas Informan

Nama : Arif Maulana

Jenis Kelamin : Laki laki

Jabatan : Pengunjung

b. Pertanyaan Wawancara

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Syar dan Tampilan	Bagaimana Pakaian yang dikenakan oleh karyawan di Mita Mulia Hotel?	Pakaian yang digunakan oleh karyawan ataupun pemiliknya sopan, karyawannya juga sopan santun dalam melayani. Tampilan interiornya bagus dan nyaman
2.	Fasilitas	Apakah kamar di hotel ini difasilitasi peralatan ibadah seperti mukena dll?	Setiap kamar di Hotel Grand Lambhuk diberi petunjuk arah kiblat, dan di hotel ini memiliki musholla yang dilengkapi alat-alat ibadah seperti Mukena, sajadah, tempat wudhu dan Al-quran. Namun, di dalam kamar hotel tidak menyediakan peralatan ibadah tersebut.
		Apakah hotel ini memiliki restoran?	Di hotel ini tidak tersedia restuarant, Kolam berenang, SPA, Music Room. Hanya Wifi gratis yang tersedia Hotel Grand Lambhuk serta ruang sarapan untuk pengunjung.
3.	Ibadah dan Dakwah	Apakah di dalam musholla terdapat perangkat alat sholat?	Hotel Grand Lambhuk menyediakan musholla untuk pengunjung dan

			peralatan ibadahnya
		Bagaimana dengan fasilitas ibadah lainnya seperti mushaf tahmir musholla, zikir bersama di Hotel?	Tidak pernah di musholla tersebut mengadakan pengajian rutin ataupun dakwah islami
4.	Kebijakan dan peraturan	Apakah ada aturan untuk tamu selalu menjaga adab Islami	Ketika hendak melakukan pendaftaran pihak hotel menjelaskan peraturan mengenai kebijakan hotel seperti: tidak boleh membawa pasangan bukan muhrim di dalam kamar,
		Dimana tempat tamu yang bukan muhrim dapat berbicara?	Jika memiliki teman yang berbeda jenis dipersilahkan untuk berbicara dikoridor atau diloby hotel.
		Bagaimana peraturan di hotel ini? Seperti	Pendaftaran dilakukan dengan menunjukkan KTP asli Dan buku nikah bagi yang membawa pasangan. Pembayaran dilakukan dimuka. Kehilangan atas barang bawaan tidak menjadi tanggung jawab pihak hotel. Waktu ceck out maksimal pukul 12:00 WIB Kunci kamar serta lampu, kran air wajib dimatikan

AR - RANIRY

8. Wawancara Resepsionist Hotel Grand Lambhuk

a. Jadwal Wawancara

Tanggal : 29 Juli 2022

Waktu Mulai dan Selesai : Pukul 10:00-12:00 WIB

b. Identitas Informan

Nama : Nur Akmal

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Resepsionist

c. Pertanyaan Wawancara

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Manajerial dan Keuangan	Apakah gaji karyawan dibayar tepat waktu?	Gaji dibayar dengan tepat waktu di setiap tanggal 2, dan gaji yang dibayarkan oleh Hotel Grand Lambhuk dilakukan dengan 1 kali pembayaran dalam 1 bulan

LAMPIRAN II DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Wawancara



Gambar 1. Wawancara Dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh



Gambar 2. Wawancara Dengan Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Gambar 3. Wawancara Dengan Manajer Grand Hotel Lambhuk



Gambar 4. Wawancara Dengan Manajer Mita Mulia Hotel



Gambar 4. Wawancara dengan Resepsionist Mita Mulia Hotel



Gambar 4. Wawancara dengan Resepsionist Grand Hotel Lambhuk



Gambar 7. Wawancara Dengan Pengunjung Hotel Grand Lambhuk



Gambar 8. Wawancara Dengan Pengunjung Mita Mulia Hotel

6. Fasilitas Mita Mulia Hotel



Gambar 1. Toilet



Gambar 2. Musholla



Gambar 3. Kamar



Gambar 4. Ruang Rapat

7. Hotel Grand Lambhuk



Gambar 1. Toilet



Gambar 2. Musholla



Gambar 3. Lorong Hotel



Gambar 4. Kamar